



PUTUSAN

Nomor : 40/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Almh Atimah diwakili oleh ahli warisnya Suwarni**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 04-06-1955
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tirtosari No. 48 Medan, Desa Bantan Kecamatan Medan Tembung
2. Nama : **Tukiman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Pasar V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
3. Nama : **Almarhum Demi diwakili oleh ahli warisnya Sidik**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 19-07-1932
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pasar V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
4. Nama : **Siyem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Tembung, 12-10-1942
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Pasar V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
5. Nama : **Almh. Painem diwakili oleh Abdul Halim**
Jenis Kelamin : Laki-laki

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Murai Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
6. Nama : **Alm. Pungut diwakili oleh istrinya Sakilah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : P. Siantar, 25-12-1940
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pasar V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan
Percut Sei Tuan
7. Nama : **Jumirin/ Waginem (atas nama dalam SPS)**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 53 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX Kebun Sampali
Alamat : Gang Mawar Psr V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
8. Nama : **Almarhum Paidi diwakili oleh ahli warisnya Syawal**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 59 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gang Mawar Psr V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan.
9. Nama : **Paian**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 05-03-1951
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX Kebun Sampali
Alamat : Gang Mawar Psr V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
10. Nama : **Almh Saginah diwakili oleh ahli warisnya Rubino**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 16-02-1951
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Dusun XIV KR. Nongko I, Desa Bandar Klippa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan

11. Nama : **Nasiran**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 31-12-1955
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX Kebun Sampali
Alamat : Jl. Psr V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
12. Nama : **Alm. Yatinem di wakili oleh ahli warisnya Supangat**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 Maret 1953
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun VII Dahlia, Desa Laut Dendang-Kecamatan Percut Sei Tuan
13. Nama : **Alm Sarimin diwakili oleh ahli warisnya Suwarman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : 05-05-1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Suryahaji, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan
14. Nama : **Tasimin diwakili oleh ahli warisnya Keliyem**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Murni Pasar V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
15. Nama : **Diman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 69 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Murni Psr. V Timur, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
16. Nama : **Muliono**
Jenis Kelamin : Laki-laki

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal lahir : 59 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Murni Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

17. Nama : **Wagisem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 63 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

18. Nama : **Almarhum Hanafi Siregar diwakili A Syafii Siregar**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Padang Sidempuan, 09-03-1989
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

19. Nama : **Almh. Boniem diwakili oleh J. Ratmianti**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Tembung, 05-11-1975
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun VIII, Desa Tembung Kecamatan Percut Sei
Tuan

20. Nama : **Pairin**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : P. Merbau, 01 – 01 - 1957
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

21. Nama : **Alm Pairan diwakili oleh ahli warisnya Tuyem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : M. Estate, 12-10-1942
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. Percut



Sei Tuan

22. Nama : **H. Legiman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 60 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
23. Nama : **Alm Paiman Slamet diwakili oleh ahli warisnya
Lilik/Rukiani**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 12 Juni 1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pasar IV Dsn 4 Anggrek, Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut sei Tuan
24. Nama : **Sadiman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Jabar, 31-12-1920
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTP II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan
Percut Sei Tuan
25. Nama : **Tumiso**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Bekiun, 18 Maret 1944
Pekerjaan : Karyawan PTP II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan
Percut Sei Tuan
26. Nama : **Almarhumah Ranten diwakili oleh Bunasir**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : B. Khalipah, 08-05-1963
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun XVI Plamboyan-Desa Bandar Kalipa
Kecamatan Percut Sei Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : **Suparno**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Padang Bulan, 01-04-1940
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
28. Nama : **SiyeM diwakili oleh ahli warisnya Wartik**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/ Tanggal lahir : 63 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Psr V Timur Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan
29. Nama : **Wagiran**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 57 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
30. Nama : **Waginah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Jateng, 17-09-1948
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
31. Nama : **Ujang**
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Desa Kolam, 01 Januari 1939
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTP II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan
32. Nama : **Almarhumah Kamirah di wakili oleh ahli warisnya Ramli Kliwon**
Jenis Kelamin : Laki-laki

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 01 Juli 1954
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTP II d/h PTPN IX
Alamat : Dusun XII Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut
Sei Tuan

33. Nama : **Sutinah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 63 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

34. Nama : **Syafaruddin A, Nst diwakili oleh Halima Istrinya**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 10 Nopember 1942
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Terusan G. Sidorukun Dsn V, Desa Bandar Setia,
Kecamatan Percut Sei Tuan

35. Nama : **Bakhtiar Siregar diwakili oleh Latifah Istrinya**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 54 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

36. Nama : **Alm. Jemo diwakili oleh Suripno**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Esatate, 09-10-1955
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

37. Nama : **Ngatimin diwakili oleh Istrinya Poniah**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat/ Tanggal lahir : 58 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan

38. Nama : **Ngadirun diwakili oleh ahli warisnya Santoso**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan

39. Nama : **Tegak**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 72 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan

40. Nama : **Boiman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Bekasi, 01-07-1948
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan

41. Nama : **Legino**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 05 Juni 1955
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan

42. Nama : **Pairun**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 82 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan

43. Nama : **Almarhum Razali diwakili oleh Ngatini Istrinya**
Jenis Kelamin : Perempuan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal lahir : 45 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

44. Nama : **Alm Jemu diwakili oleh ahli warisnya Poniman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 10 Nopember 1956
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pelaksaan Dusun IV, Desa Medan Estate,
Kecamatan. Percut Sei Tuan

45. Nama : **Krisno**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Patumbak, 10 Nopember 1964
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

46. Nama : **Alm Sinuh diwakili oleh ahli warisnya Legiren**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 57 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

47. Nama : **Alm Kamiso diwakili oleh Surip istrinya**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 70 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

48. Nama : **Turprayetno**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 49 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX Sampali
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan

49. Nama : **Safri**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan, 10-08-1965
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX Sampali
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
50. Nama : **Almarhum Tohak diwakili oleh Sireng Istrinya**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 75 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
51. Nama : **Kabul**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Bandar Khalifah, 13-12-1963
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
52. Nama : **Tuyem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 27-05-1947
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. Percut
Sei Tuan
53. Nama : **Alm Wagino diwakili oleh ahli warisnya Legini**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 06 Agustus 1969
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
54. Nama : **Alm Tukijan diwakili oleh ahli warisnya Suparno**
Jenis Kelamin : Laki-laki

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal lahir : 44 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

55. Nama : **Alm. Johar diwakili oleh Paimin**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 59 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

56. Nama : **Sumi atau Sumiatik**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 52 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

57. Nama : **Almarhum Jumat diwakili oleh istrinya Misem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 55 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. Percut
Sei Tuan

58. Nama : **Almarhumah Saminah diwakili oleh Sutrisno**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Patumbak, 25 Nopember 1968
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

59. Nama : **Derita Masa**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 07-07-1941
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan

60. Nama : **Sarto Rejo**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Pandan Sari, 31-12-1936
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
61. Nama : **Pujadi**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 48 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
62. Nama : **Mislan**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 57 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Medan Estate, Kec. Percut
Sei Tuan
63. Nama : **Tumingan**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 61 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
64. Nama : **Tuyem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 06-09-1931
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan
65. Nama : **Alm. A.S. Puyeng diwakili oleh Istrinya Misnem**
Jenis Kelamin : Perempuan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal lahir : 68 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

66. Nama : **Yahman**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 61 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

67. Nama : **Alm. Atmo Utomo diwakili oleh Supardi**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

68. Nama : **Tukiran**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Binjai, 29-11-1937
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

69. Nama : **Almarhum Paiso diwakili oleh ahli warisnya Jamian**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 48 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

70. Nama : **Alm Ngatiman diwakili oleh istrinya Siyem**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 71 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

71. Nama : **Almarhum Ngadi. R diwakili oleh Sutiyo**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gg. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate-Kec.
Percut Sei Tuan

72. Nama : **Sonokarto**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 68 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

73. Nama : **Alm.Wagino diwakili oleh istrinya Juminah**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 63 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

74. Nama : **Rebo**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan estate, 12-05-1937
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

75. Nama : **Alm. Giman diwakili oleh istrinya Saimi**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal lahir : 63 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

76. Nama : **Usman**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 12-04-1933
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

77. Nama : **Alm. Kadi diwakili oleh ahli warisnya Saman**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Medan Estate, 14-09-1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

78. Nama : **Manuri**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : Jateng, 12-06-1933
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

79. Nama : **Abdul Majid**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 44 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

80. Nama : **Painem I diwakili oleh ahli warisnya Sutrisno**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gg. Merpati Psr. V Timur, Medan Estate-Kec. Percut
Sei Tuan

81. Nama : **Kalino**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 69 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

82. Nama : **Alm. Saidi diwakili oleh ahli warisnya Kluwek**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir : 81 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

83. Nama : **Alm. Ngatijo diwakili oleh ahli Tukiman/Tumiat**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal lahir : Wonogiri, 31 Desember 1954

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun XVII –Anggrek Desa Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan

84. Nama : **Almh. Suratmi diwakili oleh ahli warisnya Tukinem**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir : 55 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

85. Nama : **Mesnah**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal lahir : 67 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

86. Nama : **Alm. Misbak diwakili oleh ahli warisnya Tangkisno**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal lahir : 43 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

87. Nama : **Alm LEGINO diwakili oleh ahli warisnya Keino**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 47 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

88. Nama : **Alm.Ponijo diwakili oleh ahli warisnya Ngatimen**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 59 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : G. Merpati Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

89. Nama : **Almh Umi diwakili oleh ahli warisnya Njiwik**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 52 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

90. Nama : **Sujono**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 73 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

91. Nama : **Nikman Nasution**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 53 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Murai Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

92. Nama : **Sumpeno**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 55 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Garuda Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

93. Nama : **Andi Martoyo**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal lahir : 53 Tahun
Pekerjaan : Karyawan PTPN II d/h PTPN IX
Alamat : G. Merak Psr. V Timur, Desa Medan Estate,
Kecamatan Percut Sei Tuan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUHARDI, S.H, ANDI ARDIANTO, S.H, AMRAN FANSORI LUBIS, S.H, YANUAR HAKIM NASUTION, S.H, masing-masing Advokat dari Kantor Law Firm Astralindo, beralamat kantor Jl. Bilal (Komplek Villa Bilal Mas No.4-A), Kel. P. Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

L A W A N :

1. **Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) II d/h Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX**, berkedudukan di Medan, Jalan Tanjung Morawa PO. Box No. 4, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Posman Nababan, SH, 2. Ir. Djon Imed 3. Kenedy NP Sibarani, SH, 3. Eka Darmayanti, SH 5. Armida Siregar, SH, Advokat dan Karyawan Urusan Hukum PTPN II (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK/35/V/2013, tanggal 24 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I** semula **TERGUGAT-I**;
2. **PT. Citra Lamtorogung Persada**, berkedudukan di Jakarta Pusat, di gedung BBD Plaza Lt.23 Jl. Imam Bonjol No.61, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING -II** semula **TERGUGAT-II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Jason Surjana Tanuwijaya**, Pekerjaan Dagang, beralamat di jalan Kencana Indah No.I/5 RT.004/015, Kel. Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Taufik Siregar, SH.,M.Hum 2. Diah Panji Sastra, SH, 3. Bambang Nurdiansyah, SH, Advikat, berkantor di Jl. Durung No. 36 Komplek Durung Residence Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III** semula **TERGUGAT-III**;
4. **Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH (Notaris)**, beralamat Jalan Palang Merah No. 70 Medan; selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IV** semula **TERGUGAT-IV**;
5. **PT. Indovin Jaya Perkasa**, beralamat di Jalan Arwana Selatan No. 19 Kel. Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING -I** semula **TURUT TERGUGAT-I**;
6. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, dalam hal ini diwakili oleh 1. Dr. Indra Surya, SH., LL.M, 2. Didik Hariyanto, SH,M.M, 3. Sugeng Meijanto Poerba, SH.,MH, 4. Limar Marpaung, SH, 5. Rizal Alpiani, SH, 6. Hasya Ilma Adhana, SH, 7. Elita Mariant P, SH, 8. Randhika Yoga Perdata, SH, 9. Dina Assriana, SH, 10. Rudi Purnomo, SH, masing-masing PNS Pada Biro bantuan Hukum Kementerian Keuangan R.I, beralamat di Jl. Dr. Wahidin raya No. 1 gedung Juanda I Lantai 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-163/MK.1/2013, tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-II** semula **TURUT TERGUGAT-II**;
7. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara cq Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Lubuk

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 19



Pakam, Jalan Karya Utama, dalam hal ini diwakili oleh
1. Jailani, SH, 2. Sucipto, SH, 3. Hadjral Aswad Bauty,
SH, 4. Syarifuddin, A.Ptnh, 5, Antonius Parulian
Sidabutar, BA dan 6. Juriah Siagian AH, Masing-masing
PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
07/SK.13.12.07/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013,
selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING -III** semula
TURUT TERGUGAT-III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016,
Nomor: 40/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 9 Oktober 2014 Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 April
2013, dengan register perkara No. 51/Pdt.G/2013/PN.LP, dengan perbaikan
gugatan tanggal 8 Agustus 2013, telah menggugat Tergugat-Tergugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan Karyawan Tergugat I, dan sewaktu
Para Penggugat masih aktif bekerja pada Tergugat I, sejak sekitar tahun
1940 s/d tahun 1996 telah menghuni/ menempati dan menguasai tanah
pertapakan/rumah milik Tergugat I di atas sebidang tanah seluas + 12 Ha
(dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan
Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P.T. Karya Panca Sakti
Nugraha;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah P.T. Karya Panca Sakti
Nugraha;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit dan tanah P.T. Karya Panca Sakti
Nugraha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan B. Sihombing;
- 2. Bahwa selanjutnya bidang tanah yang dikuasai/dihuni oleh Para Penggugat, oleh Tergugat I telah dimohonkan kepada Turut Tergugat II untuk dikeluarkan/dihapus dari asset Tergugat I yang untuk selanjutnya akan diserahkan/diberikan kepada Para Penggugat untuk dimiliki sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Para Penggugat yang telah mengabdikan puluhan tahun sebagai Karyawan Tergugat I;
- 3. Bahwa atas permohonan Tergugat I kepada Turut Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat II telah mengabulkan permohonan Tergugat I dengan menerbitkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No.S-226/MK.016/1996, tanggal 6 Mei 1996 tentang persetujuan Pelepasan/ Pengalihan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal, berikut dengan lampiran nama-nama Para Penggugat sebagai Pihak yang diberikan hak untuk memperoleh objek sengketa, dengan batas-batas luas yang telah ditetapkan dan kewajiban Penyetoran uang ganti rugi kepada Tergugat I atau disebut SPS;
- 4. Bahwa Surat Menteri Keuangan RI No.S-226/MK.016/1996, tanggal 6 Mei 1996/ Turut Tergugat II ditujukan/disampaikan kepada Tergugat I berisikan tentang Pemberian Persetujuan kepada Tergugat I untuk mengeluarkan/menghapus/ melepaskan Objek sengketa dari Asset Tergugat I dari daftar kekayaannya, yaitu Perumahan Afdelling Medan Estate Perkebunan Marendal (Objek Sengketa) berikut melepaskan penguasaan hak tanahnya dari sebahagian tanah Hak Guna Usaha No.1, atas nama Tergugat I, yang selanjutnya Pelepasan Hak tersebut diberikan HAK PRIORITAS kepada Para Penggugat untuk memilikinya;
- 5. Bahwa HAK PRIORITAS pemilikan lahan (Objek Sengketa) yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Para Penggugat, ternyata dengan tipu muslihat dan cara licik serta dengan iktikad buruk HAK PRIORITAS tersebut tidak disampaikan/ diberitahukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat untuk memperoleh Hak Prioritas tersebut;
- 6. Bahwa berdasarkan daftar pemberian Hak Prioritas perolehan asset Tergugat I atas objek sengketa yang diberikan Turut Tergugat II ternyata diketahui belakang hari, masing-masing Para Penggugat mendapatkan Hak Prioritas pemilikan lahan (objek sengketa) dengan luas sebagai berikut :



- 6.1. Penggugat No.1 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.803 M2 (seribu delapan ratus tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.12.090.120
- 6.2. Penggugat No.2 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.080 M2 (seribu delapan puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.169.836 (enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
- 6.3. Penggugat No.3 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1087 M2 (seribu delapan puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.227.156
- 6.4. Penggugat No.4 mendapat perolehan hak prioritas seluas 852 M2 (delapan ratus lima puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.891.158 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- 6.5. Penggugat No.5 mendapat perolehan hak prioritas seluas 881 M2 (delapan ratus delapan satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.013.350 (lima juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 6.6. Penggugat No.6 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1020 M2 (seribu dua puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.678.526 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan lima ratus dua puluh enam rupiah)
- 6.7. Penggugat No.7 mendapat perolehan hak prioritas seluas 986 M2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.455.767
- 6.8. Penggugat No.8 mendapat perolehan hak prioritas seluas 958 M2 (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.337.789
- 6.9. Penggugat No.9 mendapat perolehan hak prioritas seluas 968 M2 (sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.379.924
- 6.10. Penggugat No.10 mendapat perolehan hak prioritas seluas 931 M2 (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.224.025
- 6.11. Penggugat No.11 mendapat perolehan hak prioritas seluas 931 M2 (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.224.025



- 6.12. Penggugat No.12 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.005 M2 (seribu lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.555.690
- 6.13. Penggugat No.13 mendapat perolehan hak prioritas seluas 986 M2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.455.767
- 6.14. Penggugat No.14 mendapat perolehan hak prioritas seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.118.687
- 6.15. Penggugat No.15 mendapat perolehan hak prioritas seluas 817 M2 (delapan ratus tujuh belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.475.175
- 6.16. Penggugat No.16 mendapat perolehan hak prioritas seluas 557 M2 (lima ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.3.648.176
- 6.17. Penggugat No.17 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.061 M2 (seribu enam puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.014.255
- 6.18. Penggugat No.18 mendapat perolehan hak prioritas seluas 497 M2 (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.3.395.366
- 6.19. Penggugat No.19 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.7.152.456
- 6.20. Penggugat No.20 mendapat perolehan hak prioritas seluas 863 M2 (delapan ratus enam puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.937.507
- 6.21. Penggugat No.21 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.060 M2 (seribu enam puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.006.066
- 6.22. Penggugat No.22 mendapat perolehan hak prioritas seluas 929 M2 (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.215.598
- 6.23. Penggugat No.23 mendapat perolehan hak prioritas seluas 954 M2 (sembilan ratus lima puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.320.935



- 6.24. Penggugat No.24 mendapat perolehan hak prioritas seluas 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.207.171
- 6.25. Penggugat No.25 mendapat perolehan hak prioritas seluas 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.409.419
- 6.26. Penggugat No.26 mendapat perolehan hak prioritas seluas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.506.329
- 6.27. Penggugat No.27 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.084 M2 (seribu delapan puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.202.590
- 6.28. Penggugat No.28 mendapat perolehan hak prioritas seluas 953 M2 (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.316.722
- 6.29. Penggugat No.29 mendapat perolehan hak prioritas seluas 963 M2 (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.143.968
- 6.30. Penggugat No.30 mendapat perolehan hak prioritas seluas 963 M2 (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.358.857
- 6.31. Penggugat No.31 mendapat perolehan hak prioritas seluas 848 M2 (delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.874.304
- 6.32. Penggugat No.32 mendapat perolehan hak prioritas seluas 924 M2 (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.194.530
- 6.33. Penggugat No.33 mendapat perolehan hak prioritas seluas 973 M2 (sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp. Rp.5.409.419
- 6.34. Penggugat No.34 mendapat perolehan hak prioritas seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp. 4.162.223
- 6.35. Penggugat No.35 mendapat perolehan hak prioritas seluas 679 M2 (enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.162.223



- 6.36. Penggugat No.36 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.771 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.11.828.090
- 6.37. Penggugat No.37 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.168 M2 (seribu seratus enam puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.890.424
- 6.38. Penggugat No.38 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.874.047
- 6.39. Penggugat No.39 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.011 M2 (seribu sebelas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.640.830
- 6.40. Penggugat No.40 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.165 M2 (seribu seratus enam puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp. 6.865.859
- 6.41. Penggugat No.41 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.435 M2 (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.9.076.754
- 6.42. Penggugat No.42 mendapat perolehan hak prioritas seluas 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.14.210.943
- 6.43. Penggugat No.43 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.071 M2 (seribu tujuh puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.096.140
- 6.44. Penggugat No.44 mendapat perolehan hak prioritas seluas 992 M2 (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp. 5.481.048
- 6.45. Penggugat No.45 mendapat perolehan hak prioritas seluas 911 M2 (sembilan ratus sebelas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.139.755
- 6.46. Penggugat No.46 mendapat perolehan hak prioritas seluas 972 M2 (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.396.778
- 6.47. Penggugat No.47 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.220 M2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.7.316.226



- 6.48. Penggugat No.48 mendapat perolehan hak prioritas seluas 917 M2 (sembilan ratus tujuh belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.165.036
- 6.49. Penggugat No.49 mendapat perolehan hak prioritas seluas 971 M2 (sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.392.565
- 6.50. Penggugat No.50 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.967 M2 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.13.433.036
- 6.51. Penggugat No.51 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.861 M2 (seribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.12.565.055
- 6.52. Penggugat No.52 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.094 M2 (seribu sembilan puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.284.475
- 6.53. Penggugat No.53 mendapat perolehan hak prioritas seluas 956 M2 (sembilan ratus lima puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.329.362
- 6.54. Penggugat No.54 mendapat perolehan hak prioritas seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.472.621
- 6.55. Penggugat No.55 mendapat perolehan hak prioritas seluas 874 M2 (delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.983.855
- 6.56. Penggugat No.56 mendapat perolehan hak prioritas seluas 866 M2 (delapan ratus enam puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.950.147
- 6.57. Penggugat No.57 mendapat perolehan hak prioritas seluas 982 M2 (sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.438.913
- 6.58. Penggugat No.58 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.015 M2 (seribu lima belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.637.584
- 6.59. Penggugat No.59 mendapat perolehan hak prioritas seluas 925 M2 (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.198.744



- 6.60. Penggugat No.60 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.116 M2 (seribu seratus enam belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.464.622
- 6.61. Penggugat No.61 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.113 M2 (seribu seratus tiga belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.440.057
- 6.62. Penggugat No.62 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.094 M2 (seribu sembilan puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.284.475
- 6.63. Penggugat No.63 mendapat perolehan hak prioritas seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.118.687
- 6.64. Penggugat No.64 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.981 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.13.547.675
- 6.65. Penggugat No.65 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.067 M2 (seribu enam puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.063.386
- 6.66. Penggugat No.66 mendapat perolehan hak prioritas seluas 778 M2 (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.579.359
- 6.67. Penggugat No.67 mendapat perolehan hak prioritas seluas 772 M2 (tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.554.078
- 6.68. Penggugat No.68 mendapat perolehan hak prioritas seluas 780 M2 (tujuh ratus delapan puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.587.786
- 6.69. Penggugat No.69 mendapat perolehan hak prioritas seluas 827 M2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.785.821
- 6.70. Penggugat No.70 mendapat perolehan hak prioritas seluas 964 M2 (sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.363.070
- 6.71. Penggugat No.71 mendapat perolehan hak prioritas seluas 930 M2 (sembilan ratus tiga puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.219.811



- 6.72. Penggugat No.72 mendapat perolehan hak prioritas seluas 699 M2 (enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.246.493
- 6.73. Penggugat No.73 mendapat perolehan hak prioritas seluas 912 M2 (sembilan ratus dua belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.143.968
- 6.74. Penggugat No.74 mendapat perolehan hak prioritas seluas 824 M2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.773.180
- 6.75. Penggugat No.75 mendapat perolehan hak prioritas seluas 974 M2 (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.405.205
- 6.76. Penggugat No.76 mendapat perolehan hak prioritas seluas 772 M2 (tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.554.078
- 6.77. Penggugat No.77 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.429 M2 (seribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.9.027.623
- 6.78. Penggugat No.78 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.107 M2 (seribu seratus tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.390.926
- 6.79. Penggugat No.79 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.086 M2 (seribu delapan puluh enam meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.218.967
- 6.80. Penggugat No.80 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.004 M2 (seribu empat meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.5.547.510
- 6.81. Penggugat No.81 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.088 M2 (seribu delapan puluh delapan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.235.344
- 6.82. Penggugat No.82 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.079 M2 (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.161.648
- 6.83. Penggugat No.83 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.060 M2 (seribu enam puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.006.066



- 6.84. Penggugat No.84 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.767.597
- 6.85. Penggugat No.85 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.137 M2 (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.636.581
- 6.86. Penggugat No.86 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.620.204
- 6.87. Penggugat No.87 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.289 M2 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.7.881.233
- 6.88. Penggugat No.88 mendapat perolehan hak prioritas seluas 2.016 M2 (dua ribu enam belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.13.834.272
- 6.89. Penggugat No.89 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.661.146
- 6.90. Penggugat No.90 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.218 M2 (seribu dua ratus delapan belas meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.7.299.849
- 6.91. Penggugat No.91 mendapat perolehan hak prioritas seluas 827 M2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.785.821
- 6.92. Penggugat No.92 mendapat perolehan hak prioritas seluas 1.135 M2 (seribu seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.6.620.204
- 6.93. Penggugat No.93 mendapat perolehan hak prioritas seluas 872 M2 (delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan kewajiban membayar uang sebesar Rp.4.975.428
7. Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat tentang adanya pemberian Hak Prioritas pemilikan objek sengketa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No.S-226/MK.016/1996, tanggal 6 Mei 1996 yang diterbitkan Turut Tergugat II tentang persetujuan Pelepasan/Pengolahan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal, maka kesempatan ini digunakan/dimanfaatkan oleh Tergugat II (Perusahaan yang dimiliki oleh kerabat SOEHARTO) dengan dibantu oleh oknum-oknum Staf/Karyawan



Tergugat I melakukan teror dan intimidasi kepada Para Penggugat untuk meninggalkan/mengosongkan objek sengketa dengan alasan Para Penggugat sudah tidak berhak lagi tinggal dan menghuni objek sengketa karena sudah pensiun, dengan ancaman kalau Para Penggugat tidak mau pindah, maka rumah tinggal Para Penggugat (Objek Sengketa) akan dibakar, dan selanjutnya atas dasar tekanan tersebut, Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II menjanjikan akan memberikan uang ganti rugi pindah dan mengosongkan objek sengketa kepada Para Penggugat. Bahwa oleh karena ketidak berdayaan Para Penggugat menghadapi teror-teror Penggusuran maka dengan rasa terpaksa pada tahun 1997 Para Penggugat menerima uang sebesar Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah) dari Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II/PT.Citra Lamtoro Gung Persada, yang menyebut diri mereka sebagai Panitia Ganti Rugi Tanah/Rumah yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan terlebih dahulu menyuruh Para Penggugat untuk menandatangani Blanko/Kertas Kosong yang telah diberi Materai;

8. Bahwa Tergugat I selaku yang diberi amanah oleh Turut Tergugat II untuk melaksanakan pelepasan objek sengketa kepada Para Penggugat berdasarkan Surat Menteri Keuangan, ternyata tidak menjalankan/ melaksanakan pendistribusian penyerahan objek sengketa kepada Para Penggugat, justeru Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II dengan cara-cara yang telah digambarkan/diuraikan diatas telah merampas hak Para Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan tindakan Tergugat I yang tanpa setahu dan seizin Para Penggugat melakukan penyeteroran harga tanah atas nama Para Penggugat kepada Tergugat I yang dananya berasal dan bersumber dari Tergugat II, tetapi buktiBukti penyeteroran tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, bukan diserahkan kepada Para Penggugat selaku Pihak yang berhak;
9. Bahwa setelah penerimaan uang sebanyak Rp. Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah) dari oknum-oknum yang mengaku Panitia Ganti Rugi Tanah yang keseluruhannya tidak dikenal oleh Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat disuruh untuk menandatangani Surat Blanko Kosong/Surat Kertas Kosong bermaterai, karena merasa takut dan tertekan, Para Penggugat terpaksa menandatangani Surat Blanko Kosong tersebut, dan selanjutnya Blanko Kosong yang ditandatangani oleh Para Penggugat tersebut, diketahui telah berada ditangan Tergugat II dan Tergugat III yang berisikan masing-masing tentang :



- 9.1. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ny.Atimah (Penggugat No. Urut 1) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.2. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiman (Penggugat No. Urut 2) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.3. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Demi (Penggugat No. Urut 3) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.4. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 4) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.5. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 5) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.6. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pungut (Penggugat No. Urut 6) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.7. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumirin/ Waginem (Penggugat No. Urut 7) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.8. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paidi (Penggugat No. Urut 8) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.9. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiyan (Penggugat No. Urut 9) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.10. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saginah (Penggugat No. Urut 10) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/ Tergugat IV;
- 9.11. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nasiran (Penggugat No. Urut 11) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.12. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yatinem (Penggugat No. Urut 12) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.13. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarimin (Penggugat No. Urut 13) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.14. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tasimin (Penggugat No. Urut 14) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.15. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Diman (Penggugat No. Urut 15) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.16. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Muliono (Penggugat No. Urut 16) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.17. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagisem (Penggugat No. Urut 17) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.18. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Hanafi Siregar (Penggugat No. Urut 18) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.19. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boniem (Penggugat No. Urut 19) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.20. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairin (Penggugat No. Urut 20) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.21. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairan (Penggugat No. Urut 21) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.22. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada H. Legiman (Penggugat No. Urut 22) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.23. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiman Slamet(Penggugat No. Urut 23) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.24. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sadiman (Penggugat No. Urut 24) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.25. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumiso (Penggugat No. Urut 25) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.26. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ranten (Penggugat No. Urut 26) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.27. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suparno (Penggugat No. Urut 27) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.28. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 28) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.29. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagiran (Penggugat No. Urut 29) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.30. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Waginah (Penggugat No. Urut 30) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.31. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ujang (Penggugat No. Urut 31) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.32. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamirah (Penggugat No. Urut 32) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.33. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sutinah (Penggugat No. Urut 33) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.34. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Syafaruddin (Penggugat No. Urut 34) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.35. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Bahktiar Siregar (Penggugat No. Urut 35) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.36. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemo (Penggugat No. Urut 36) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.37. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatimin (Penggugat No. Urut 37) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.38. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadirun (Penggugat No. Urut 38) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.39. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tegak (Penggugat No. Urut 39) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.40. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boiman (Penggugat No. Urut 40) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.41. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 41) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.42. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairun (Penggugat No. Urut 42) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.43. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Razali (Penggugat No. Urut 43) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.44. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemu (Penggugat No. Urut 44) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.45. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Krisno (Penggugat No. Urut 45) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.46. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sinuh (Penggugat No. Urut 46) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.47. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamiso (Penggugat No. Urut 47) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.48. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Turprayetno (Penggugat No. Urut 48) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.49. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Safri (Penggugat No. Urut 49) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.50. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tohak (Penggugat No. Urut 50) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.51. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kabul (Penggugat No. Urut 51) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.52. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 52) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.53. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No. Urut 53) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.54. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukijan (Penggugat No. Urut 54) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.55. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Johar (Penggugat No. Urut 55) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.56. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumi (Penggugat No. Urut 56) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.57. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumat (Penggugat No.



- Urut 57) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.58. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saminah (Penggugat No. Urut 58) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.59. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Derita Masa (Penggugat No. Urut 59) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.60. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarto Rejo (Penggugat No. Urut 60) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.61. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pujadi (Penggugat No. Urut 61) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.62. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mislan (Penggugat No. Urut 62) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.63. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumingan (Penggugat No. Urut 63) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.64. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 64) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.65. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Puyeng (Penggugat No. Urut 65) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.66. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yahman (Penggugat No.



- Urut 66) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.67. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Atmo Utomo (Penggugat No. Urut 67) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.68. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiran (Penggugat No. Urut 68) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.69. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiso (Penggugat No. Urut 69) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.70. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatiman (Penggugat No. Urut 70) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.71. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadi (Penggugat No. Urut 71) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.72. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sonokarto (Penggugat No. Urut 72) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.73. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No. Urut 73) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.74. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Rebo (Penggugat No. Urut 74) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.75. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Gimman (Penggugat No.



- Urut 75) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.76. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Usman (Penggugat No. Urut 76) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.77. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kadi (Penggugat No. Urut 77) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.78. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Manuri (Penggugat No. Urut 78) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.79. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Abdul Majid (Penggugat No. Urut 79) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.80. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 80) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.81. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kalino (Penggugat No. Urut 81) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.82. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saidi (Penggugat No. Urut 82) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.83. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatijo (Penggugat No. Urut 83) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.84. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suratmi (Penggugat No. Urut 84) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 9.85. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mesnah (Penggugat No. Urut 85) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.86. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Misbak (Penggugat No. Urut 86) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.87. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 87) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.88. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ponijo (Penggugat No. Urut 88) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.89. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Umi (Penggugat No. Urut 89) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.90. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sujono (Penggugat No. Urut 90) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.91. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nikman Nasution (Penggugat No. Urut 91) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.92. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumpeno (Penggugat No. Urut 92) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 9.93. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Andi Martoyo (Penggugat No. Urut 93) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
10. Bahwa dokumen/surat-surat sebagaimana diuraikan pada point 9.1 s/d 9.93 diatas, adalah dokumen/Surat yang dibuat dengan tipu muslihat dan bersifat



manipulatif yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat IV, hal tersebut didasarkan kepada hal-hal, sebagai berikut :

- a) Para Penggugat tidak kenal/tidak tahu keberadaan PT.Lamtorugung Persada dan tidak ada menerima uang sebesar Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah), dan uang yang disebutkan sebagai uang ganti rugi bentukan Tergugat I;
- b) Para Penggugat tidak ada membuat pernyataan sebagaimana terurai dalam dokumen/Surat No.9.1 s/d 9.93 diatas, karena Para Penggugat tidak pernah berhadapan/bertemu dengan PT.Citra Lamtorugung Persada/ Tergugat II dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/ Tergugat IV;
11. Bahwa dokumen/surat-surat sebagaimana diuraikan pada point 9.1 s/d 9.93 Adalah dokumen/surat yang tidak sah dan merupakan produk Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harus dibatalkan;
12. Bahwa belakangan diketahui, ternyata dengan bukti dokumen dokumen/surat-surat sebagaimana point 9.1 s/d 9.93 yang cacat hukum /tidak sah tersebut, Tergugat II dengan dasar dan mengaku sebagai pemilik objek sengketa mengikat diri untuk mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat III, dihadapan Tergugat IV, sebagaimana tertuang didalam Akta Pengikatan diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah, No.12 tanggal 10 September 1997;
13. Bahwa Pengalihan/Pengoperan Objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IV, adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena yang dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah kepunyaan Para Penggugat sesuai dengan pemberian Hak Prioritas pemilikan lahan sesuai Surat Menteri Keuangan RI No.S-226/MK.016/1996, tanggal 6 Mei 1996, yang proses pengalihannya belum dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pemilik/Pemegang Hak Guna Usaha No.1 sebelumnya kepada Para Penggugat;
14. Bahwa Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, semestinya menolak untuk melakukan Pembuatan Akta Pengalihan Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III, mengingat bidang-bidang tanah yang dialihkan tersebut haknya masih kepunyaan oleh Para Penggugat, bukan milik Tergugat II, terlebih-lebih bidang-bidang tanah tersebut belum diserahkan haknya dari Tergugat I kepada Para Penggugat sebagai Pihak yang mempunyai Hak Prioritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan diatas, yang mengalihkan objek sengketa milik Para Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
16. Bahwa Para Penggugat telah berupaya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan haknya atas tanah objek sengketa, tetapi upaya yang dilakukan tersebut selalu terbentur, mengingat pihak-pihak yang menguasai objek sengketa adalah pihak-pihak yang mempunyai kekuatan finansial, sementara Para Penggugat adalah Para Pensiunan yang miskin, tua renta dan awam hukum, sehingga Para Penggugat selalu dalam keadaan yang tidak berdaya;
17. Bahwa selanjutnya setelah bertahun-tahun masalah objek sengketa ini belum terselesaikan, Para Penggugat mengetahui tentang tanah Para Penggugat seluas 12 Ha (dua belas hektar) telah dialihkan kepada Tergugat III yakni pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012, dimana pada saat itu Para Penggugat ditemui oleh Aparatur Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta Aparatur Keamanan dan Aparatur Desa Medan estate yang menyatakan bahwa terhadap tanah Para Penggugat akan dieksekusi karena adanya putusan perkara perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, dimana pihak-pihak yang berperkara adalah Tergugat III ic. Jason Surjana Tanuwijaya dengan Turut Tergugat I/PT.Indovin Jaya Perkasa;
18. Bahwa para Penggugat tidak mengetahui adanya sengketa/perkara yang menyangkut objek sengketa antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I, dalam perkara tersebut, para pihak tidak mengikutsertakan para Penggugat sebagai pihak, pada hal senyatanya objek perkara dalam putusan perkara Perdata No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo No.24/PDT/2002/PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 Jo No.465 K/Pdt/2003 tanggal 29 September 2003 tersebut menyangkut tentang tanah milik para Penggugat seluas + 12 Ha (dua belas hektar);
19. Bahwa objek sengketa dalam putusan perkara perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, adalah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga tanah milik Para Penggugat tidak menjadi milik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara perdata sebagaimana diuraikan diatas dan Para Penggugat dapat mempertahankan haknya atas objek



sengketa bahwa objek sengketa telah menjadi objek sita jaminan (conservatoir beslag) dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka oleh karenanya Para Penggugat merasa sangat keberatan dengan adanya sita jaminan dan eksekusi tersebut, karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang bukan sebagai pihak dalam perkara perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, sehingga untuk mencegah tidak terjadinya putusan perkara yang tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya maka adalah patut dan wajar eksekusi objek sengketa sebagaimana surat penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP Tanggal 28 Desember 2012 dapat ditangguhkan atau dibatalkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

20. Bahwa objek yang dijadikan sengketa dalam perkara perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP, adalah milik dari Para Penggugat, sementara dasar yang digunakan Tergugat III untuk mempertahankan haknya dalam perkara tersebut diperoleh dari Tergugat II yang tidak sah/cacat hukum, sehingga dengan demikian putusan perkara perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, harus dibatalkan, dan begitu juga surat penetapan Ketua Pengadilan No. No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP Tanggal 28 Desember 2012, tentang Penetapan Eksekusi Objek Sengketa harus ditolak;
21. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan/memindah tangankan hak tanah (objek sengketa) milik Para Penggugat kepada Tergugat II, sedangkan uang kompensasi untuk mengosongkan rumah diterima Para Penggugat dilakukan karena terpaksa dan ketidaktahuan serta ketidakberdayaan Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang tidak pernah memberitahukan persetujuan/ Pengalihan tanah dan bangunan di Afdelling Medan Estate Perkebunan Marendal dan memberikan surat-surat perintah setor atas nama Para Penggugat;
22. Bahwa karena pada hakekatnya belum ada Pelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II, hanya ada surat pernyataan Tanda Terima Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Perjanjian untuk mengosongkan dan membongkar rumah diatas tanah aquo yang sejatinya tidak pernah dibuat dihadapan seorang Notaris melainkan hanya diatas kertas



kosong yang dibuat dihadapan Panitia Ganti Rugi dan selanjutnya dengan surat-surat yang dimanipulatif tersebut, Tergugat II pada tanggal 10 September 1997 melakukan Pelepasan atau menjual Tanah aquo kepada Tergugat III sebagaimana adanya Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah No.12 tanggal 10 September 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, maka perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

23. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan objek perkara pada Tergugat II sementara Tergugat I dan Tergugat II telah memanipulasi dan melakukan penipuan kepada Para Penggugat seolah-olah uang ganti rugi pengosongan objek perkara yang diterima oleh Para Penggugat dimanipulasi menjadi uang ganti rugi untuk pengalihan terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat menolaknya dan terhadap uang ganti rugi pengosongan objek sengketa sebesar Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah) yang telah diterima Para Penggugat dan bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat II;

24. Bahwa demikian pula, Para Penggugat bersedia mengembalikan uang pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan/SPS yang ditetapkan Menteri Keuangan RI No.S226/MK.018/1996 tertanggal 6 Mei 1996 yang telah disetorkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I melalui Bank Bumi Daya yang mengatas namakan Para Penggugat;

25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka Patut dan beralasan hukum Tergugat I s/d IV secara renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yang besarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Kerugian Materiil berupa :

1. Kehilangan kesempatan untuk menguasai/menikmati Bidang Tanah milik Para Penggugat seluas 12 Hektar, yang menyebabkan Para Penggugat terusir dari objek sengketa sehingga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal Para Penggugat terpaksa menyewa atau membangun rumah ditempat lain yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) masing-masing Penggugat yang berjumlah 93 orang, sehingga dengan demikian kerugian materiil keseluruhan Para Penggugat adalah sebesar



- Rp.50.000.000 x 93 Penggugat = Rp. 4.650.000.000; (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat untuk berperkara hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000.000; (lima milyar rupiah);
- Kerugian In materiil berupa :
- Penderitaan Para Penggugat baik fisik maupun Psychis yang telah kehilangan hak dan tergusur dari tempat tinggalnya dan serta diabaikan/dirampas haknya tersebut atas tanah aquo, yang apabila dihitung secara materiil diperkirakan dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) perorang atau perkepala keluarga sehingga ditotalkan = Rp.1.000.000.000 x 93 Penggugat = Rp.93.000.000.000; (sembilan puluh tiga milyar rupiah);
26. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pihak dalam perkara perdata perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, dalam perkara tersebut dan Para Penggugat yang telah menguasai dan mengusahai selama berpuluh puluh tahun atas tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang ikut menjadi objek perkara dan objek sita dalam perkara tersebut dan Para Pengugat tidak pernah membuat Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi dihadapan Notaris kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III justru Tergugat I, II dan III yang telah berikhtikad tidak baik untuk menghilangkan hak-hak atas tanah Para Penggugat maka cukup beralasan hukum bilamana sita jaminan yang diletakkan diatas tanah Para Penggugat dengan landasan putusan dalam perkara perdata perdata No. No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 29 September 2003, diangkat atau dicabut karena telah melanggar hak orang lain/Pihak ketiga ic. Para Penggugat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
27. Bahwa untuk mencegah adanya putusan perkara yang tumpang tindih dan bertentangan satu dengan lainnya, maka adalah patut dan beralasan hukum agar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP Tanggal 28 Desember 2012 untuk Pelaksanaan Eksekusi objek perkara dinyatakan ditolak atau ditangguhkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (onrecht matigedaad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Para Penggugat khawatir Para Tergugat berusaha untuk mengalihkan objek sengketa aquo kepada pihak lain oleh karenanya guna mencegah Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa tersebut yang dapat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
29. Bahwa ke Khawatiran gugatan Penggugat menjadi hampa, oleh karenanya agar Para Tergugat mematuhi putusan ini dengan baik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang rinciannya akan Para Penggugat usulkan;
30. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah merugikan Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum maka sepatasnyalah Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menentukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini, dan memerintahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah ditentukan, dan mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatas tanah Para Penggugat dengan landasan Putusan dalam perkara perdata No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya dicabut dan diangkat;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 28 Desember 2012 tentang pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa sesuai Putusan dalam perkara perdata No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 ditangguhkan/ tidak dapat dilaksanakan, sampai perkara gugatan Para Penggugat aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;



3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rechte daad)
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat-Surat Pernyataan/ Tanda Terima Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Perjanjian untuk Mengosongkan dan Membongkar Rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Tergugat IV ic. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., Notaris di Medan pada waktu itu, yang masing-masing :
 - 4.1. Surat Pernyataan Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ny.Atimah (Penggugat No. Urut 1) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.2. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiman (Penggugat No. Urut 2) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.3. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Demi (Penggugat No. Urut 3) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.4. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 4) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.5. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 5) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.6. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pungut (Penggugat No. Urut 6) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.7. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumirin/ Waginem (Penggugat No. Urut 7) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
 - 4.8. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paidi (Penggugat No. Urut 8) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 4.9. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiyan (Penggugat No. Urut 9) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.10. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saginah (Penggugat No. Urut 10) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.11. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nasiran (Penggugat No. Urut 11) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.12. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yatinem (Penggugat No. Urut 12) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.13. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarimin (Penggugat No. Urut 13) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.14. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tasimin (Penggugat No. Urut 14) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.15. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Diman (Penggugat No. Urut 15) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.16. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Muliono (Penggugat No. Urut 16) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.17. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagisem (Penggugat No. Urut 17) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.18. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Hanafi Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat No. Urut 18) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.19. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boniem (Penggugat No. Urut 19) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.20. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairin (Penggugat No. Urut 20) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.21. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairan (Penggugat No. Urut 21) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.22. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada H. Legiman (Penggugat No. Urut 22) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.23. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiman Slamet(Penggugat No. Urut 23) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.24. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sadiman (Penggugat No. Urut 24) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.25. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumiso (Penggugat No. Urut 25) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.26. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ranten (Penggugat No. Urut 26) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.27. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suparno (Penggugat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urut 27) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.28. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 28) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.29. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagiran (Penggugat No. Urut 29) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.30. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Waginah (Penggugat No. Urut 30) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.31. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ujang (Penggugat No. Urut 31) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.32. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamirah (Penggugat No. Urut 31) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.33. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sutinah (Penggugat No. Urut 32) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.34. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Syafaruddin (Penggugat No. Urut 34) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.35. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Bahktiar Siregar (Penggugat No. Urut 35) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.36. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemo (Penggugat No.



- Urut 36) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.37. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatimin (Penggugat No. Urut 37) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.38. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadirun (Penggugat No. Urut 38) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.39. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tegak (Penggugat No. Urut 39) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.40. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boiman (Penggugat No. Urut 40) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.41. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 41) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.42. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairun (Penggugat No. Urut 42) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.43. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Razali (Penggugat No. Urut 43) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.44. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemu (Penggugat No. Urut 44) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.45. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Krisno (Penggugat No.



- Urut 45) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.46. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sinuh (Penggugat No. Urut 46) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.47. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamiso (Penggugat No. Urut 47) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.48. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Turprayetno (Penggugat No. Urut 48) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.49. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Safri (Penggugat No. Urut 49) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.50. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tohak (Penggugat No. Urut 50) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.51. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kabul (Penggugat No. Urut 51) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.52. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 52) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.53. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No. Urut 53) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.54. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukijan (Penggugat No. Urut 54) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 4.55. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Johar (Penggugat No. Urut 55) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.56. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumi (Penggugat No. Urut 56) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.57. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumat (Penggugat No. Urut 57) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.58. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saminah (Penggugat No. Urut 58) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.59. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Derita Masa (Penggugat No. Urut 59) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.60. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarto Rejo (Penggugat No. Urut 60) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.61. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pujadi (Penggugat No. Urut 61) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.62. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mislan (Penggugat No. Urut 62) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.63. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumingan (Penggugat No. Urut 63) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.64. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 64) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- Urut 64) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.65. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Puyeng (Penggugat No. Urut 65) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.66. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yahman (Penggugat No. Urut 66) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.67. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Atmo Utomo (Penggugat No. Urut 67) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.68. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiran (Penggugat No. Urut 68) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.69. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiso (Penggugat No. Urut 69) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.70. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatiman (Penggugat No. Urut 70) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.71. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadi (Penggugat No. Urut 71) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.72. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sonokarto (Penggugat No. Urut 72) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.73. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No.



- Urut 73) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.74. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Rebo (Penggugat No. Urut 74) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.75. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Giman (Penggugat No. Urut 75) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.76. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Usman (Penggugat No. Urut 76) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.77. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kadi (Penggugat No. Urut 77) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.78. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Manuri (Penggugat No. Urut 78) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.79. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Abdul Majid (Penggugat No. Urut 79) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.80. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 80) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.81. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kalino (Penggugat No. Urut 81) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.82. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saidi (Penggugat No. Urut 82) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;



- 4.83. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatijo (Penggugat No. Urut 83) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.84. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suratmi (Penggugat No. Urut 84) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.85. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mesnah (Penggugat No. Urut 85) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.86. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Misbak (Penggugat No. Urut 86) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.87. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 87) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.88. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ponijo (Penggugat No. Urut 88) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.89. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Umi (Penggugat No. Urut 89) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.90. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sujono (Penggugat No. Urut 90) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.91. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nikman Nasution (Penggugat No. Urut 91) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;
- 4.92. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumpeno (Penggugat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 92) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

4.93. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Andi Martoyo (Penggugat No. Urut 93) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV;

5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Pengikatan Diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah No.12 tertanggal 10 September 1997 yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV ic Sartutiyasmi Agoeng Iskandar S.H, Notaris di Medan;
6. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya seluruh perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III dengan pihak manapun terhadap tanah seluas seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan landasan hak berupa Surat-Surat Pernyataan/ Tanda Terima Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Perjanjian untuk Mengosongkan dan Membongkar Rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., Notaris di Medan pada waktu itu dan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah No.12 tertanggal 10 September 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat IV ic Sartutiyasmi Agoeng Iskandar S.H, Notaris di Medan;
7. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
8. Menyatakan sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat-Surat Pernyataan Tentang Pembatalan atau Penyangkalan atas hal-hal yang dituangkan dalam Surat-Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi dan surat Pernyataan/ Perjanjian Pengosongan Tanah dan Pembongkaran Bangunan Rumah-rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Nuril Jani Ilyas, S.H, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menyerahkan asli Surat-Surat Perintah Setor atas nama Para Penggugat dan asli Bukti Bukti Penyetoran



Asset atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dalam bentuk apapun;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa, sebidang tanah seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak darinya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) perhari manakala lalai untuk menyerahkan objek sengketa terhitung sejak adanya Perintah Pengosongan dari Pengadilan;
 12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara renteng kepada Para Penggugat sebesar :
 - Kerugian Materil = Rp 5.150.000.000; (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateril = Rp 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar rupiah);
 13. Menghukum Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat 1 s/d 93 tertanggal 25 April 2013 dan perbaikan gugatan Penggugat 1 s/d 93 tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah dimajukan oleh Penggugat 1 s/d 93 dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I secara tegas dalam Jawaban ini;



2. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal.20 ada menyatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa Para Penggugat adalah mantan Karyawan Tergugat I, dan sewaktu Para Penggugat masih aktif bekerja pada Tergugat I, sejak sekitar tahun 1940 s/d tahun 1996 telah menghuni/menempati dan menguasai tanah pertapakan /rumah milik Tergugat I di atas sebidang tanah seluas + 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah P.T.Karya Panca Sakti Nugraha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah P.T.Karya Panca Sakti Nugraha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit dan tanah P.T.Karya Panca Sakti Nugraha;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan B.Sihombing;

Sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal 38 ada menyatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ”

Bahwa gugatan Penggugat 1 s/d 93 tersebut diatas adalah kabur karena Penggugat 1 s/d 93 dalam petitum gugatannya hanya menyebutkan luas keseluruhan tanah terperkara, dan tidak ada menguraikan batas-batas tanah terperkara tersebut;

3. Bahwa positem gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal.20 s/d 24 sub 6.1 s/d 6.93, jelas adalah gugatan yang kabur karena Penggugat 1 s/d 93 dalam gugatannya hanya menjelaskan luas tanah keseluruhan yang diklaim oleh Penggugat 1 s/d 93 dan tidak ada menjelaskan batas-batas tanah yang masing-masing diklaim oleh Penggugat 1 s/d 93;

4. Bahwa demikian juga dalam positem gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal. 31 yang bersambung ke hal.32 ada menyatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ . – Kerugian Materiil berupa :

1. Kehilangan kesempatan untuk menguasai/menikmati Bidang Tanah milik Para Penggugat seluas 12 Hektar, yang menyebabkan Para



Penggugat terusrir dari objek sengketa sehingga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal Para Peggugat terpaksa menyewa atau membangun rumah ditempat lain yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) masing-masing Peggugat yang berjumlah 93 orang, sehingga dengan demikian kerugian materiil keseluruhan Para Peggugat adalah sebesar Rp.50.000.000 x 93 Peggugat = Rp.4.650.000.000; (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

2. Biaya-biaya yang dikeluarkan Para Peggugat untuk berperkara hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)".

Sedangkan dalam petitum gugatan Peggugat 1 s/d 93 pada hal.39 ada menyatakan yang dikutip sebagai berikut :

" Menghukum Tergugat I,II, dan III untuk membayar ganti rugi secara renteng kepada Para Peggugat sebesar :

- Kerugian Materiil = Rp.5.150.000.000; (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dst "

Bahwa gugatan Peggugat 1 s/d 93 tersebut diatas adalah kabur, karena dalam positem gugatan Peggugat 1 s/d 93, telah menjelaskan Kerugian Materiil Peggugat 1 s/d 93 adalah sebesar Rp.9.650.000.000; (sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam petitum gugatan Peggugat 1 s/d 93 telah menjelaskan Kerugian Materiil Peggugat 1 s/d 93 adalah sebesar Rp.5.150.000.000; (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian jelaslah tuntutan Kerugian Materiil dalam positem gugatan Peggugat 1 s/d 93 tidak sama nilainya dengan tuntutan kerugian Materiil dalam Petitum gugatan Peggugat 1 s/d 93 dalam perkara ini ;

5. Bahwa dalam positem gugatan Peggugat 1 s/d 93 pada hal.32 telah mengatakan yang dikutip sebagai berikut " ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Onrecht matigedaad)", bahwa dalil Peggugat 1 s/d 93 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena seharusnya Peggugat 1 s/d 93 dalam gugatannya menguraikan sebagai berikut : ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s/d 5 tersebut diatas jelaslah gugatan yang dimajukan Peggugat 1 s/d 93 dalam perkara ini adalah kabur (OBSCUUR LIBEL);
- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat 1 s/d 93 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;-

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis ;
- Bahwa Tergugat I adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat 1 s/d 93 tertanggal 25 April 2013 dan dan perbaikan gugatan Penggugat 1 s/d 93 tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah dimajukan oleh Penggugat 1 s/d 93 dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini ;
- Bahwa positum dan petitum gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal.20 s/d 39 adalah positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa tanah HGU Tergugat I seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) telah menjadi tanah Negara dengan keluarnya UU No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, maka seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai Tergugat I yang semula adalah milik dari NV.Verenigde Deli Maatschappijen (NV.VDM) yang berkedudukan di Amsterdam beralih menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara ;
 2. Bahwa tanah HGU Tergugat I seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) sampai dengan terbitnya SK No.24/HGU/1965 tertanggal 10 Juni 1965, hanya Tergugat I lah yang menguasai dan mengusahainya sekaligus sebagai pemegang HGU;
 3. Bahwa benar sebelumnya Tergugat I adalah pemegang hak atas tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang terletak di Emplasmen Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal PTP.IX sekarang disebut PTPN.II (Persero) yang merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/ HGU/1965 tanggal 10 Juni

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1965 atas nama PT.Perkebunan IX (Persero) Perkebunan Mariendal, akan tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 dan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No.35 tertanggal 11 Maret 1996, PT.Perkebunan IX dengan PT.Perkebunan II telah merger menjadi PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) yaitu Tergugat I;

4. Bahwa diatas tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 terdapat tanah, pekarangan, bangunan diatasnya dan sarana umum (termasuk tanaman kakao untuk menjaga penggarapan) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah kosong seluas = 2 Ha
- b. Tanaman kakao seluas. = 0,50 Ha
- c. Jalan/Gang Kompleks seluas = 6 Ha
- d. Tanah, Pekarangan Rumah Karyawan/Pensiunan seluas = 39,20 Ha+

Jumlah = 47,70 Ha

5. Bahwa diatas tanah seluas 39,20 Ha tersebut terdapat bangunan rumah dinas Karyawan/pensiunan Karyawan Tergugat I yang dihuni 480 KK yang berada di :

- a. Gang Mawar dan Gang Tanjung dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 74 KK
- b. Jalan Pancing Jln. M. Yakub, Jln.Letda Sujono dan Gang Kenanga dihuni oleh Karyawan/Pensiunan Karyawan sebanyak 83 KK
- c. Gang Dahlia dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 73 KK
- d. Jalan Selamat Ketaren, Gang Melati, dan Gang Kantil dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 105 KK
- e. Jalan Aksara, Jalan Mandailing dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 16 KK
- f. Pasar V Barat, Jalan Pancing Bakti II dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 48 KK
- g. Gang Teratai/Gang Kolam dan Jln. Selamat Ketaren dihuni oleh Karyawan/Pensiunan sebanyak 55 KK
- h. Jalan Mesjid dan Jln.Selamat Ketaren dihuni oleh Karyawan/ Pensiunan sebanyak 26 KK+



Jumlah : 480 KK

6. Bahwa tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I yang tercantum dalam surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, telah dilepas oleh Tergugat I kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Tergugat I, dan adapun dasar dan alas hak Tergugat I untuk melepaskan tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) kepada karyawan/Pensiunan Karyawan Tergugat I adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat I No.9.Dir/DK/3715/1995 tertanggal 10 Agustus 1995 perihal rencana pelepasan/pengalihan sebagian areal Hak Guna Usaha PT.Perkebunan IX (Persero) yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT.Perkebunan IX (Persero), dimana dalam surat tersebut Tergugat I telah memohon rekomendasi persetujuan dari Dewan Komisaris PT.Perkebunan IX (Persero) untuk melepas/mengalihkan tanah/bangunan tersebut kepada penghuninya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Bahwa Tergugat I dalam suratnya No.IX.Dir/Deptan/R/355/1995 tertanggal 23 Agustus 1995 perihal rencana pelepasan/pengalihan sebahagian areal hak guna usaha PT.Perkebunan IX (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI, dimana dalam surat Tergugat I tersebut, Tergugat I telah memohon petunjuk kepada Menteri Pertanian RI untuk melepas/ mengalihkan tanah/bangunan yang berada diatas areal HGU Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Bahwa demikian juga Tergugat I dalam suratnya No.9.Dir/Depkeu/ Deptan/R/417/1995 tertanggal 20 Nopember 1995 perihal pelepasan areal HGU PTP.IX (Persero) untuk kapling perumahan Karyawan/Pensiunan PT.Perkebunan IX (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Pembinaan BUMN Depkeu, dan Menteri Pertanian RI Cq.Kepala Biro TU BUMN Deptan, dimana dalam surat tersebut Tergugat I telah memohon petunjuk untuk melepaskan/mengalihkan tanah/bangunan yang berada diatas areal HGU Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - d. Bahwa Dewan Komisaris PT.Perkebunan IX (Persero) melalui suratnya No.DK-PTP.IX/XII/95-22 tertanggal 26 Desember 1995 perihal



rekomendasi atas usulan pelepasan/pengalihan sebagian areal hak guna usaha (HGU) PTP.IX (Persero) yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat tersebut Dewan Komisaris PT.Perkebunan IX (Persero) pada prinsipnya dapat menyetujui pelepasan/pengalihan sebagian areal hak guna usaha (HGU) Tergugat I di Emplasmen Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal ;

- e. Bahwa Tergugat I melalui suratnya No.9.Dir/R/Depkeu/Deptan /03/1996 tertanggal 8 Januari 1996 perihal rencana pelepasan/ pengalihan tanah dan bangunan PTP.IX (Persero) di Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal, kembali menyurati Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Menteri Pertanian RI Cq.Kepala BTU BUMN Departemen Pertanian dimana dalam surat tersebut, Tergugat I telah memohon persetujuan dari Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertanian RI atas rencana pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan Tergugat I di Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal ;
- f. Bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Cq.Direktur Jenderal Pembinaan BUMN No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 6 Mei 1996 perihal pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan PT.Perkebunan IX di Afdeling Medan Estate, Perkebunan Mariendal, yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat tersebut Menteri Keuangan RI telah dapat menyetujui permohonan Tergugat I untuk melepaskan dan menjual bangunan rumah dinas yang dibangun diatas areal HGU Tergugat I di Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal kepada penghuninya ;
- g. Bahwa Tergugat I kembali menyurati Dewan Komisaris PT.Perkebunan Nusantara II sesuai dengan Surat No.II.0/II.DK/16/1996 tertanggal 16 Oktober 1996, perihal pelepasan tanah berikut bangunan diatasnya, Jalan/Gang, tanah kosong dan tanaman kakao di Emplasmen Medan Estate, dimana dalam surat tersebut Tergugat I telah memohon rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melepas tanah pekarangan berikut bangunan diatasnya, jalan/gang kompleks, tanah kosong dan tanaman kakao dengan ketentuan tanah dan pekarangan berikut bangunan yang luasnya sampai dengan 1.000 M² diberikan keringanan 50 %, sedangkan selebihnya dibayar 100 % dari harga yang ditetapkan oleh Tergugat I secara prorata kepada penghuni ;
- h. Bahwa atas Surat Tergugat I tersebut diatas, Dewan Komisaris PT.Perkebunan Nusantara-II (Persero) melalui suratnya No.DK-PTPN II/X/1996.17 tertanggal 20 Oktober 1996, perihal pelepasan Tanah



Pekarangan Berikut Bangunan diatasnya, jalan/Gang Komplek, tanah kosong dan Tanaman Kakao di Emplasmen Medan Estate yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat Dewan Komisaris PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut, pada prinsipnya dapat menyetujui pelepasan/pengalihan areal HGU Tergugat I seluas + 47,70 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh puluh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang berada di Emplasmen Medan Estate Perk.Mariendal PT.Perkebunan Nusantara II kepada Penghuni, dengan ketentuan tanah, pekarangan berikut bangunan diatasnya yang dihuni oleh karyawan/pensiunan yang luasnya sampai dengan 1000 M2 diberikan keringanan 50 %, sedangkan selebihnya dibayar 100 % dari harga yang ditetapkan oleh Tergugat I secara prorata kepada penghuni;

- i. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui suratnya No.II.0/X/145/1996 tertanggal 25 Oktober 1996 perihal pelepasan tanah berikut bangunan diatasnya, jalan/gang komplek, tanah kosong dan tanaman kakao di Emplasmen Medan Estate yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI Cq.Kepala BTU BUMN Departemen Pertanian dan Menteri Keuangan RI Cq.Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Depkeu, dimana dalam surat tersebut Tergugat I juga telah memohon persetujuan untuk melepas tanah, pekarangan berikut bangunan diatasnya, Jalan/Gang Komplek, tanah kosong dan tanaman kakao dengan ketentuan tanah dan pekarangan berikut bangunan yang luasnya sampai dengan 1000 M2 diberikan keringanan 50 %, sedangkan selebihnya dibayar 100 % dari harga yang ditetapkan Tergugat I secara prorata kepada penghuni;
- j. Bahwa Tergugat I melalui suratnya No.II.0/X/159/1996 tertanggal 8 Nopember 1996 perihal perpanjangan masa berlaku persetujuan pelepasan areal HGU milik PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) kepada Yayasan Karyawan Perkebunan (YKP) yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI Cq.Kepala BTU BUMN Departemen Pertanian dan Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Depkeu, dimana dalam surat tersebut Tergugat I telah memohon petunjuk atas pelepasan areal HGU Tergugat I;
- k. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I No.II.0/KPTS/30/1996 tertanggal 21 Nopember 1996 Tentang Pengangkatan Panitia Penaksir Harga dari Asset PT.Perkebunan Nusantara II yang akan dijual, dimana Tergugat I telah Memutuskan, Menetapkan yang dikutip sebagai berikut :



“Pertama : Membatalkan Surat Keputusan Direksi No.II.O/KPTS/11/1996 tertanggal 15 Juli 1996 tentang pengangkatan Panitia Penaksir Harga Asset PT.Perkebunan Nusantara II yang akan dilepas/dijual dengan ganti rugi.

Kedua : Pembetulan/Pengangkatan Panitia Penaksir Harga Assets milik PTP Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas 40 Ha diatasnya terdapat bangunan rumah dinas yang dihuni oleh 480 KK di Emplasmen Afdeling Medan Estate Perk.Mariendal, yang akan dilepas kepada penghuni sesuai surat Menteri Keuangan RI No.S-226/MK.16/1996 tanggal 6 Mei 1996 dst.”

- l. Bahwa Menteri Keuangan RI Cq.Direktur Jenderal Pembinaan BUMN melalui suratnya No.S-603/MK.16/1996 tertanggal 11 Desember 1996 perihal perpanjangan masa berlaku surat persetujuan pelepasan areal HGU PTPN.II (Persero) untuk kapling pembangunan Perumahan Karyawan/Pensiunan yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana Turut Tergugat II dalam surat tersebut telah menyampaikan dapat menyetujui perpanjangan masa berlakunya Surat Persetujuan Turut Tergugat II No.S-455/MK.16/1995 tanggal 19 Oktober 1995 perihal pelepasan hak areal HGU untuk kapling Perumahan Karyawan/Pensiunan PT.Perkebunan IX selama satu tahun lagi, sejak tanggal surat ini, dengan memperhatikan surat Turut Tergugat II No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 6 Mei 1996;
- m.Bahwa kemudian Tergugat I kembali menyurati Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan sesuai dengan surat No.II.O/X/122/1997 tertanggal 7 Pebruari 1997 perihal permohonan perpanjangan masa berlaku surat persetujuan pelepasan areal HGU PTPN.II untuk kapling pembangunan perumahan Karyawan/Pensiunan dan pelepasan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate, dimana Tergugat I dalam surat tersebut telah memohon persetujuan atas pelepasan areal HGU Tergugat I;
- n. Bahwa atas surat Tergugat I tersebut diatas Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Pembinaan BUMN melalui suratnya No.S-93/MK.16/1997 tertanggal 1 April 1997 perihal usul penyempurnaan Surat Menteri Keuangan Nomor S-603/MK.16/1996 tanggal 11 Desember 1996, yang ditujukan kepada Tergugat I, dimana dalam surat tersebut Menteri Keuangan RI Cq.Direktur Jenderal Pembinaan BUMN telah



menegaskan kembali bahwa persetujuan perpanjangan masa berlaku surat Turut Tergugat II No.S-455/MK.16/1996 tertanggal 19 Oktober 1996 selama 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan Surat Turut Tergugat II No.S-226/MK.16/1996 tanggal 6 Mei 1996;

7. Bahwa dengan adanya persetujuan pelepasan atas tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) dari Dewan Komisaris PTPN.II (Persero) dan dari Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I telah meminta kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Tergugat I yang menghuni rumah dinas Tergugat I yang terletak di Emplasmen Medan Estate Kebun Mariendal, agar melakukan pembayaran atas pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Karyawan/Pensiunan Karyawan Tergugat I sesuai dengan harga yang ditentukan ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, jelaslah bahwa pelepasan tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) berikut bangunan yang berada diatasnya tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat I yang melepaskan tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) berikut bangunan diatasnya tersebut adalah sah secara hukum, dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) ;
9. Bahwa di atas tanah HGU Tergugat I seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar), pihak PTPN.II (Persero), dkk telah berperkara dengan Tuan Haji Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Trie Argo Mulyo sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.306/PDT.G/2006/PN-Mdn tertanggal 24 September 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.61/Pdt/2008/PT-Mdn tertanggal 30 Juni 2008 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/2009 tertanggal 13 Januari 2010, dimana dalam perkara tersebut Tuan Haji Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Trie Argo Mulyo adalah sebagai pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan pihak PTPN.II (Persero) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat XIII/Terbanding XII/Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Peninjauan Kembali I ;

- Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/2009 tertanggal 13 Januari 2010 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :TUAN HAJI SUGENG IMAM SOEPARNO, KETUA YAYASAN TRI ARGO MULYO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).”

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.61/PDT/2008/PT-MDN tertanggal 30 Juni 2008 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XV/Penggugat Rekonvensi /Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 September 2007 No.306/Pdt.G/2006/PN-MDN yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III, Tergugat VII, X, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa, berita acara sita tanggal 08 Mei 2007 No.08/CB/2007/306/Pdt.G/2006/PN-Mdn/PN-LP dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat sita Jaminan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 08 Mei 2007 No.08/CB/2007/306/Pdt.G/2006/PN-Mdn/PN-LP;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I,II,III dan Tergugat VII, X Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.306/PDT.G/2006/PN-Mdn tertanggal 24 September 2007 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III, Tergugat VII, X, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini terhadap sebagian tanah objek perkara dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1781, 1782, 1783, 1784, 1785 dan 1786 dengan perincian sebagai berikut :

Persil Pertama (I) luas lebih kurang 16,561 Hektar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah terperkara yang dibangun jalan berukuran lebih kurang 502,5 meter, Kantor Desa Medan Estate, seluas 30,40 meter/10,10 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kapten M.Ketaren berukuran lebih kurang 401,9 meter;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Jalan Mesjid berukuran lebih kurang 87 meter, dengan tanah/Perumahan Mesjid lebih kurang 70 meter + 42 meter + 34 meter, dengan tanah/bangunan Mesjid lebih kurang 58 meter, dengan tanah/bangunan sekolah berukuran lebih kurang 34 meter +122 meter + 42 meter + 24 meter + 42 meter + 38 meter dengan tanah perumahan masyarakat berukuran lebih



kurang 45 meter + 31 meter + 45 meter + 32 meter + 69 meter + 58 meter;

- Sebelah Barat, berbatas dengan tanah perkara yang telah dibangun Ruko berukuran lebih kurang 91 meter, dengan bangunan sekolah inpres dan perumahan masyarakat berukuran lebih kurang 36 meter + 47 meter + 36 meter + 47 meter + 198 meter 34 meter, dengan rumah masyarakat/penduduk berukuran lebih kurang 100 meter;

Persil kedua (II) dengan luas lebih kurang 5,5937 Hektar, termasuk didalamnya tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1781, 1782, 1783, 1784, 1785 dan 1786/ Medan Estate dengan batas-batas keseluruhan tanah seluas lebih kurang 5,5937 Hektar sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatas dengan Gang Teratai lebih kurang 26 meter + 284 meter tanah perumahan MISWAN (31 M X 75 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan Universitas Medan Area lebih kurang 144 meter;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Jalan Kolam dan tanah/rumah Masyarakat berukuran lebih kurang 59 Meter + 38 meter + 60 meter, + 38 meter + 40 meter;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Jalan Kapten M.Ketaren lebih kurang 182 meter;

Dan yang diletakkan Sita Jaminan tersebut terhadap tanah kosong lebih kurang 5,5937 Hektar;

Persil ketiga (III) dengan luas lebih kurang 1,2354 Hektar, dengan batas-batas keseluruhan tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan Mesjid lebih kurang 236 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat lebih kurang 57 meter;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah/rumah masyarakat berukuran lebih kurang 122 meter + 9 meter + 144 meter;
- Sebelah Barat, berbatas dengan tanah/bangunan Gereja berukuran lebih kurang 48 meter;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibatnya "Akta Nomor : 28 tertanggal 17 September 1993



tentang perjanjian pembayaran Panjar Jual Beli/Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Ika Azniga Lokman,SH Notaris di Medan;

5. Menyatakan "Akta Perdamaian No.13 tertanggal 1998 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.36.800.000.000; (tiga puluh enam milyar rupiah delapan ratus juta rupiah) harus dibayar sekaligus;
7. Menghukum Tergugat XV agar menyerahkan/mengembalikan barang bukti perkara pidana yang tercantum didalam putusan Pengadilan Negeri Medan No.1658/Pid.B/2000/PN-Mdn tertanggal 30 Nopember 2000 kepada Penggugat berupa :
 - 1 (satu) eksamplar Akte Perjanjian Pembayaran Panjar Jual Beli/Ganti Rugi No.28 tanggal 17 September 1993 dikembalikan kepada saksi Sariono;
 - 3 (tiga) set fotocopy Surat Kuasa Masyarakat Medan Estate dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) set Surat asli Pengakuan Warga Pasar V-VI Barat Desa Medan Estate, dikembalikan kepada saksi Sariono;
 - 1 (satu) set Surat asli Pengakuan Warga Pasar V-VI Barat Desa Medan Estate, dikembalikan kepada saksi Sariono;
 - 2 (dua) set Surat Asli pernyataan Karyawan/Penghuni tanah areal PTPN.II 47,7 hektar tanggal 28 Agustus 1998 dikembalikan kepada saksi Sariono;
 - 1 (satu) set surat asli Pernyataan Masyarakat Jalan Pancing Desa Medan Estate tanggal 5 Agustus 1992 dikembalikan kepada saksi Sariono;
 - 2 (dua) set surat asli Pernyataan Karyawan/Penghuni tanah dan Perumahan diareal PTPN.II 47,7 Hektar Medan Estate No.Urut 1 s/d 32 dikembalikan kepada saksi Sariono;



- 2 (dua) set Surat asli Pernyataan Karyawan/Penghuni tanah dan perumahan di areal PTPN.II 47,7 Hektar Medan Estate No.Urut 49 s/d 80 dikembalikan kepada saksi Sariono;
- 1 (satu) set surat asli Pernyataan Karyawan/Penghuni tanah dan Perumahan diareal PTPN.II seluas 47,7 Ha Medan Estate No.Urut 149 s/d 165 dikembalikan kepada saksi Sariono;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I,II,III dan Tergugat VII, X Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I,II,III dan Tergugat VII, X Dalam Konvensi dan Tergugat IV,V, VI, VIII,IX sampai dengan XV serta Turut Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.436.500; (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); "

10. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.306/PDT.G/2006/PN-Mdn tertanggal 24 September 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.61/Pdt/2008/PT-Mdn tertanggal 30 Juni 2008 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/2009 tertanggal 13 Januari 2010 tersebut diatas, jelaslah Pihak PTPN.II (Persero) sebagai pihak Tergugat XIII/Terbanding XII/Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Peninjauan Kembali I adalah berada dipihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) ;

11. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal 38 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

" Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ";

Bahwa petitum tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, karena tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua



belas hektar) adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, dan juga berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.306/PDT.G/2006/PN-Mdn tertanggal 24 September 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.61/Pdt/2008/PT-MDN tertanggal 30 Juni 2008 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/2009 tertanggal 13 Januari 2010 jelas Tergugat I adalah sebagai pemegang HGU yang sah atas tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar), dengan demikian Tergugat I berhak melepaskan tanah tersebut kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Tergugat I yang menghuni rumah dinas Tergugat I yang terletak di Emplasment Afdeling Medan Estate Perkebunan Mariendal PTP.IX sekarang disebut PTPN.II (Persero) (Tergugat I) ;

12. Bahwa Tergugat I tidak masuk sebagai pihak dalam perkara perdata No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo No.24/PDT/2002/PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 Jo No.465 K/PDT/2003 tanggal 29 September 2003 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana diuraikan Penggugat 1 s/d 93 dalam gugatannya, maka jelas Tergugat I tidak ada kaitan dengan perkara tersebut;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang melakukan pelepasan tanah berikut bangunan rumah dinas diatas tanah seluas + 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas + 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka jelaslah telah terbukti Tergugat I dalam perkara ini tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat 1 s/d 93, maka secara hukum tuntutan provisi Penggugat 1 s/d 93, dan tuntutan Penggugat 1 s/d 93 agar Tergugat I,II, dan III membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat 1 s/d 93 yaitu kerugian materil dimana dalam Posita Penggugat 1 s/d 93 mengatakan sebesar Rp.9.650.000.000; (sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam Petitum gugatan Penggugat 1 s/d 93 sebesar Rp.5.150.000.000; (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian Imateril sebesar Rp.93.000.000.000; (Sembilan puluh tiga



milyard rupiah), dan juga tuntutan Penggugat 1 s/d 93 agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) perhari manakala lalai untuk menyerahkan objek sengketa terhitung sejak adanya perintah pengosongan dari Pengadilan, serta tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa haruslah ditolak secara hukum, karena tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan hukum ;

14. Bahwa dalam positem gugatan Penggugat 1 s/d 93 pada hal.32 ada menyatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa ke Khawatiran gugatan Penggugat menjadi hampa, oleh karenanya agar Para Tergugat mematuhi putusan ini dengan baik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang rinciannya akan Para Penggugat usulkan “;

Bahwa petitum tersebut diatas haruslah ditolak secara hukum, karena tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat 1 s/d 93 atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak beralasan secara hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”;

15. Bahwa oleh karena asset yang dimiliki, dikuasai, dan diusahai oleh Tergugat I adalah merupakan asset Negara, karena Tergugat I adalah Perusahaan BUMN yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah RI, maka jelaslah tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat 1



s/d 93 atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak dibenarkan;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat 1 s/d 93 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat 1 s/d 93 untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat 1 s/d 93 untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat 1 s/d 93 untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa agar melekat unsur *ne bis in idem* di dalam suatu putusan haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdara, syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 1917 KUHPerdara tersebut, yakni :
 1. Apa yang sudah digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
 2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap (*res judicata*, *gezaag van gewijsde*).
 3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu berseifat positif.
 4. Subjek yang menjadi pihak sama.
 5. objek perkara sama.
2. Bahwa terhadap perkara *a quo* adalah sama (*identik*) dengan perkara yang telah diputus terdahulu oleh Pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005, dan saat ini putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan *Ne bis In Idem* tersebut didasarkan kepada alasan bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I dalam perkara a quo adalah sebagai subjek dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005, dan saksi-saksi dari Tergugat III dalam perkara tersebut adalah para Penggugat sendiri yakni Sdra. H. Legiman (Penggugat 22), Sdra. Sujono (Penggugat-90), Sdra. Tumingan (Penggugat – 63), Sdra. Ngadirin (Penggugat-38), Sdra. Alm. Legino (Penggugat – 87);
4. Bahwa begitu juga objek perkara a quo dengan perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003, adalah sama yakni seputar tanah yang saat ini telah menjadi milik Tergugat III seluas 12 Ha yang terletak di pasar V Timur, Dusun X Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005 dalam pertimbangan hukum dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas perkara tersebut, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status objek sengketa sudah berakhir dengan pasti, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005, secara jelas dinyatakan Tergugat III sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sengketa perkara a quo;
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan diatas beralasan hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*, sehingga demi hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI (EKSEPESI DISKUALIFIKASI/GEMIS AANHOEDANIGHEID)

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat yang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 76



mengaku sebagai pemilik sah atas seluas tanah 12 Ha yang terletak di pasar V Timur, Dusun X Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena tanah perkara tersebut secara hukum telah dilepaskan haknya oleh Para Penggugat sendiri berdasarkan Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi Tanah dari PT. Citra Lamtorogung Persada Ie. Tergugat II kepada Para Tergugat, yang dibuat oleh dan dihadapan Sartutiyasmi Agung Iskandar, SH, Notaris di Medan Ie. Tergugat IV;

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang bila dihubungkan dengan fakta perkara a quo dimana Para Penggugat telah menandatangani kesepakatan untuk melepaskan haknya atas tanah perkara kepada Tergugat II, dan kesepakatan itu secara hukum telah mengikat kepada Para Penggugat, oleh karena itu maka tiada lagi hak Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa hal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan a quo karena bukan lagi sebagai pemilik atas tanah perkara, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN DALUARSA / TELAH LEWA T WAKTU

1. Bahwa dalam pasal 1327 KUHPerdata dikatakan :

“pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti perjanjian itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya”.

2. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta persidangan yakni kesaksian Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 dalam perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003, dimana Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 dibawah sumpah dalam perkara tersebut telah membenarkan tanda tangannya dalam surat pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi Tanah tersebut dan setelah menerima uang ganti rugi, secara sukarela meninggalkan tanah perkara;
3. Bahwa seandainyaupun benar dalam penandatanganan surat pernyataan / tanda terima ganti rugi tanah perkara ada mengandung unsur paksaan dan



penipuan yang telah dijadikan dalil Para Penggugat dalam meminta pembatalan surat pernyataan ganti rugi tanah terperkara a quo, maka secara hukum menurut pasal 1327 KUHPdata tersebut tidak dapat dituntut lagi, karena adanya pengakuan yang membenarkan perjanjian / surat pernyataan tanda terima ganti rugi tersebut oleh Para Penggugat sendiri di dalam fakta persidangan perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 1327 KUHPdata tersebut maka beralasan hukum menyatakan gugatan Para Pengugat adalah telah daluarsa sehingga demi hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dengan ini membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah terperkara telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk melakukan pelepasan hak atas tanah No. 12 tanggal 10 September 1997 dari PT. Citra Lamtorogung Persada Ic. Tergugat II, yang dibuat oleh dan dihadapan Sartutiyasmi Agung Iskandar, SH, Notaris di Medan Ic. Tergugat IV;
3. Bahwa mengenai keabsahan kepemilikan Tergugat III atas tanah terperkara sebelumnya juga telah diuji dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005, dan saat ini putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa di dalam perkara tersebut Tergugat III bertindak selaku Penggugat dan Turut Tergugat IV adalah sebagai pihak yang digugat, yang mana perkara tersebut memberikan amar putusan menyatakan Penggugat Ic. Tergugat III a quo sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara;
5. Bahwa perlu kami tegaskan di jawaban ini, dalam mendukung gugatan dalam perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, Tergugat III ada mengajukan saksi-saksi yakni : Legiman, Sujono, Tumingan, Ngadirin, dimana ke empat orang saksi ini, di dalam perkara a quo ternyata bertindak sebagai Penggugat, yakni :
 1. H. Legiman bertindak sebagai Penggugat 22
 2. Sujono bertindak sebagai Penggugat 90



3. Tumangan bertindak sebagai Penggugat – 63
4. Ngadirin bertindak sebagai Penggugat -38
5. Alm. Legino bertindak sebagai Penggugat – 87
6. Bahwa oleh karena itu nyata lah dalil Para Penggugat di dalam gugatannya halaman 30 angka 18 yang dikutip : “Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya sengketa/perkara yang menyangkut objek sengketa antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I ”, adalah dalil yang tidak benar dan membuktikan itikad tidak baik dari Para Penggugat di dalam perkara ini, karena faktanya di dalam perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat – 63, Penggugat -38, Penggugat – 87, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - a. Saksi Legiman Ic. Penggugat 22 :
 - Bahwa saksi dahulu bertempat tinggal di perumahan Medan Estate yaitu tanah milik PTPN II dengan persil tanah seluas + 120 M2 dan pada tahun 1997 saksi menerima ganti rugi lalu saksi meninggalkan lokasi tersebut dan pindah ke tempat lain;
 - Bahwa saksi menerima uang ganti rugi dari PT. Citra Lamtorogung Persada sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa yang menerima ganti rugi sebanyak 136 kepala keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti bertanda P-VIII.29 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 7 Mei 1997, No.II.0/X/817/1997).
 - b. Saksi Sujono Ic. Penggugat 90 :
 - Bahwa pada tahun 1997 saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari PT. Citra Lamtorogung Persada, lalu saksi membomgkar sendiri rumah yang ditempati saksi kemudian saksi pindah ke Tembung;
 - Bahwa tanah yang ditempati saksi berukuran 12 x 60 meter, yaitu seluas 720 M2.
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-VIII.70 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 Mei 1997, No.7310/1997) dan menempati persil no. 71 pada bukti P-III-B;



- c. Saksi Tumingan Ic. Penggugat 63 :
- Bahwa pada tahun 1997 saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi pindah meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti bertanda P-VIII.103 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 15 Mei 1997, No.7288/1997) dan bukti bertanda P-III.B;
- d. Saksi Ngadirin Ic. Penggugat 38 :
- Bahwa Saksi bekerja pada PTPN II dan menempati perumahan PTPN II dan kemudian saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari PT. Citra Lamtorogung Persada lalu saksi pindah dari situ;
 - Bahwa saksi membenarkan jempolnya dalam bukti bertanda P-VIII-55 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 03 Mei 1997, No.II.0/X/1997) dan menempati persil No.55 dalam bukti bertanda P-III-B
7. Bahwa dari kesaksian dibawah sumpah yang disampaikan Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 di persidangan diatas, nyata dan terang keempat orang Penggugat tersebut membenarkan tanda tangannya pada surat pernyataan/ surat tanda terima ganti rugi tanah dari PT. Citra Lamtorogung Persada Ic. Tergugat II, dan dipersidangan juga menyatakan setelah menerima uang ganti rugi, Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 membongkar sendiri rumahnya dan pindah ke tempat lain;
8. Bahwa maka karenanya dalil Para Penggugat di dalam gugatan a quo halaman 24 angka 7 yang menyebutkan penanda tangan surat pernyataan ganti rugi tanah a quo dari Tergugat II di bawah tekanan dan ancaman adalah dalil yang tidak benar dan bertolak belakang dengan keterangan / kesaksian Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 dalam persidangan perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003;
9. Bahwa begitu pula terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 29 gugatan yang menyatakan dokumen Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi dari Tergugat II kepada Para Penggugat dibuat dengan tipu muuslihat dan



manipulatif yang dilakukan oleh Tergugat II dan tergugat IV dengan alasan Para Penggugat tidak tahu keberadaan PT. Citra Lamtorogung Persada dan tidak ada menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), nyata terbukti lagi-lagi bertolak belakang dengan kesaksian Para Penggugat sendiri di persidangan perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003, oleh karenanya berkenan kiranya bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak dalil Para Penggugat ini;

10. Bahwa begitu pula terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan di dalam Surat Menteri Keuangan RI No. S-226/MK.016/1996 tanggal 6 Mei, Para Penggugat memiliki Hak Prioritas untuk memiliki tanah terperkara;
11. Bahwa seandainya pun Hak Prioritas tersebut benar adanya, maka secara hukum dengan adanya kesepakatan antara PT. Citra Lamtorogung Persada Ie. Tergugat II dengan Para Penggugat, maka dengan sendirinya Hak Prioritas tersebut telah diperoleh Para Penggugat dengan adanya hak Para Penggugat menandatangani dan menerima uang ganti rugi tanah bukan pihak PTPN II Ie. Tergugat I, dan sejalan dengan itu pula sejak penanda tangan surat pernyataan / tanda terima ganti rugi tanah terperkara maka secara hukum pula Para Penggugat sendiri telah melepaskan hak priotasnya atas tanah terperkara, maka karena itu lagi-lagi patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk menolak dalil Para Penggugat ini;
12. Bahwa disamping itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Tergugat III memperoleh tanah terperkara telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan kepemilikan Tergugat III atas tanah terperkara juga telah diuji kebenarannya melalui persidangan dan telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005, dan saat ini putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
13. Bahwa karenanya maka patut dinyatakan secara hukum Tergugat III adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, oleh karena Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958, yang pertimbangan hukumnya berbunyi:



“ Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

14. Bahwa seandainya Para Penggugat keberatan atas persoalan peralihan tanah perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat II, karena Tergugat III adalah seorang Pembeli yang beritikad baik maka Perjanjian Jual Beli tanah perkara antara Tergugat III dengan Tergugat II tetap tidak dapat dibatalkan untuk melindungi Tergugat III sebagai Pembeli yang jujur, walaupun seandainya benar ada kerugian Para Penggugat seharusnya Para Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat II saja, Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 September 1975 No.25 K/Sip/1975, yang pertimbangan hukumnya berbunyi:

“ walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bahagian harta warisan mereka. Jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi Pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebahagian dari ahli waris) sedang Penggugat asal masih dapat menggugat Tergugat asal I dan II”

15. Bahwa Para Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan gugatan terhadap objek perkara yang terdaftar dalam register perkara No.08/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 21 Januari 2013, akan tetapi Para Penggugat telah mencabut perkara No.08/Pdt.G/2013/PN-LP tersebut;

16. Bahwa Tergugat III telah melakukan eksekusi sebahagian objek tanah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP tanggal 30 Juli 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.24/PDT/2002/PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. Putusan MARI No.465 K/Pdt/2003 tanggal 26 September 2005;

17. Bahwa gugatan a quo yang dilakukan oleh Para Penggugat hanyalah semata-mata upaya Para Penggugat untuk menghalang-halangi eksekusi lanjutan dari Tergugat III, oleh karenanya berkenanlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat ini;

18. Bahwa dari seluruh dalil yang Tergugat III sampaikan diatas, nyatalah dalil dan dasar pengajuan gugatan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka patut dan berkenan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

ATAU

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex A quo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban tanggal 5 Maret 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*OBSCURE LIBEL*)

2.1 Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengaku sebagai mantan karyawan Tergugat I yang aktif bekerja sejak sekitar tahun 1940 s/d tahun 1996 telah menghuni/menempati dan menguasai tanah pertapakan/rumah milik Tergugat I di atas sebidang tanah seluas \pm 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan. Oleh karena pengabdian dan masa kerja yang dianggap cukup, Tergugat I memberikan fasilitas tanah/rumah dimaksud untuk tempat tinggal Para Penggugat.

2.2 Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya perlakuan tidak adil, karena menurut Para Penggugat izin pelepasan hak dari Tergugat I tidak disosialisasikan/diberitahukan. Oleh karena itu, Para Penggugat merasa di diskriminasikan hak-haknya oleh Tergugat I. Sedangkan izin pelepasan sudah diberikan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan *in casu* Turut Tergugat II melalui Surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996.

2.3 Bahwa dalam keseluruhan posita dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, tidak terdapat satu pun dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan sama sekali tidak mendalilkan ketentuan hukum



mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum

- 2.4 Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II melalui surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 telah memberikan izin pelepasan atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat.
- 2.5 Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, terkait dengan proses sosialisasi/pemberitahuan mengenai izin penghapusan rumah dinas milik PTPN II, seandainya benar (*quad non*) Turut Tergugat II telah mengeluarkan Surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 mengenai persetujuan pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal maka proses sosialisasi/pemberitahuan tersebut merupakan proses penanganan yang dilakukan oleh Tergugat I.
- 2.6 Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil-dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat II tidak didalilkan oleh Para Penggugat mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuure libel*). Sehingga cukup beralasan apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengaku telah bekerja di PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) sejak sekitar tahun 1940 s/d tahun 1996, karena pengabdian dan masa kerja yang dianggap cukup, Tergugat I memberikan fasilitas tanah/rumah untuk tempat tinggal Para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas ± 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat II untuk dikeluarkan/dihapus dari asset Tergugat I terkait tanah dan bangunan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 tentang persetujuan pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal, berikut dengan lampiran nama-nama Para Penggugat sebagai pihak yang diberikan hak untuk memperoleh objek sengketa, dengan batas-batas luas yang telah ditetapkan dan kewajiban penyetoran uang ganti rugi kepada Tergugat I atau disebut SPS. Bahwa surat Menteri Keuangan RI No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 yang ditujukan kepada Tergugat I berisikan tentang pemberian persetujuan kepada Tergugat I untuk mengeluarkan/menghapus/ melepaskan Perumahan Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal dari daftar kekayaan asset Tergugat I berikut melepaskan penguasaan hak tanahnya dari sebahagian hak guna usaha yang untuk selanjutnya pelepasan hak tersebut diberikan hak prioritas kepada Para Penggugat untuk memilikinya, namun hak prioritas tersebut tidak disampaikan/diberitahukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat untuk memperoleh hak prioritas tersebut.
4. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara bahwa dalam hal pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, terdapat tahapan-tahapan pemindahtanganan, yaitu:
 - a. Pemindahtanganan yang berupa, antara lain: penjualan, tukar menukar, hibah, cara lain (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5);
 - b. Pengajuan dan Persetujuan Pemindahtanganan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11);
 - c. Pelaksanaan Pemindahtanganan (pasal 12 sampai dengan Pasal 14);
 - d. Pembayaran (Pasal 15);
 - e. Laporan Pelaksanaan Pemindahtanganan (Pasal 16).
5. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan tata cara pemindahtanganan aktiva tetap berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara disebutkan "*Pemindahtanganan aktiva tetap selain yang ditetapkan dalam Pasal 2,3 dan 4 Keputusan ini*



hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan”.

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa: “Aktiva tetap dapat diusulkan untuk dijual apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - a. Secara teknis dan/atau ekonomis tidak menguntungkan perusahaan;
 - b. Untuk kepentingan umum;
 - c. Kebutuhan perusahaan yang mendesak;
 - d. Ada alternatif teknis dan/atau ekonomis lain yang lebih menguntungkan.
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa:
 - (1) *Permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva tetap bergerak yang umur ekonomisnya di atas lima tahun diajukan oleh Direksi BUMN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.*
 - (2) *Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan penilaian dan pendapat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tersebut.*
 - (3) *Menteri Keuangan memberikan keputusannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya penilaian dan pendapat dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Setiap permohonan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan aktiva tetap dengan cara penjualan atau tukar menukar harus disertai taksiran harga jual/harga tukaran aktiva tersebut yang ditetapkan sendiri oleh Direksi tanpa membentuk suatu Team Penaksir Harga”.
9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Direksi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan Laporan pelaksana



pemindahtanganan aktiva tetap kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan tersebut”.

10. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat II sampaikan dalam eksepsi maka seandainya benar (*quad non*) Turut Tergugat II telah mengeluarkan surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 mengenai izin penghapusan dan penjualan rumah dinas milik PTP II yaitu Perumahan Afdelling Medan Estate Perkebunan Marendal, maka sepanjang proses pemindahtanganan aset yang dimohonkan izin penghapusan dan penjualan belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Turut Tergugat II maka, proses tersebut masih dalam penanganannya oleh Direksi PTPN II *in casu* Tergugat I.
11. Bahwa mengingat permasalahan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai teknis pelaksanaan dari surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996, maka hal itu sudah di luar kewenangan Turut Tergugat II.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak terdapat perbuatan melawan hukum (*ONRECHMATIG OVERHEIDSDAAD*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan dengan tegas Turut Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada surat gugatannya yang menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun tindakan dari Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga telah mengajukan jawaban tanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II, III yang merugikan kepentingan dari pihak Para Penggugat;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. Tergugat I, II, III, IV diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat II dan III selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat III menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat-tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam keseluruhan gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam perkara *a quo* tidak ada pernah disebutkan dan dijelaskan perbuatan atau tindakan dari TURUT TERGUGAT III ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*), ataupun perbuatan apa yang telah dilakukan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu alasan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas serta dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen TURUT TERGUGAT III ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Tentang Eksepsi *Domini*

- Bahwa dalam dalil gugatan halaman 20 jelas telah disampaikan dan diakui oleh Penggugat terkait dengan obyek perkara *a quo* adalah merupakan aset dari pihak Tergugat I yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan asetnya dari Menteri Keuangan ic. Turut Tergugat II melalui suratnya Nomor. S-226/MK.016/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Persetujuan Pelepasan/Pengalihan Tanah dan Bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal;



- Bahwa atas hal tersebut jelas obyek dimaksud adalah bukan merupakan milik dari pihak Penggugat ic. Suwarni, Selaku Ahli Waris Dari Alm. Atimah, Dkk melainkan merupakan aset milik pihak Tergugat I ic. PTPN II d/h. PT. Perkebunan Nusantara (PTPN-XI) yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan dan pengalihan asetnya dari pihak Menteri Keuangan RI ic. berdasarkan ic. Turut Tergugat II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya Nomor. S-226/MK.016/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Persetujuan Pelepasan/Pengalihan Tanah dan Bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti proses pelepasan dan pemindahtanganan terhadap obyek perkara *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana tidak ada ketentuan hukum yang tidak dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT III ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga proses pelepasan dan pemindahtanganan aset aktiva tetap milik dari pihak Tergugat I ic. PTPN II d/h. PT. Perkebunan Nusantara (PTPN-XI) tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu harus dipertahankan dan dilaksanakan sebagai dasar penerbitan tanda bukti hak atas tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT III ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. IB Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan tanggal 9 Oktober 2014 Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.816.000,00 (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Membaca surat-surat:

1. Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014, telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Oktober 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui media massa pada tanggal 14 Nopember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2014, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014 ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan banding telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui media massa pada tanggal 10 Maret 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 September 2015, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2014 ;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 26 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Nopember 2014, Memori Banding mana telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 22 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Januari 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan masing-masing kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 September 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Maret 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 7 September 2015 ;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Januari 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Januari 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Juni 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2015, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2015 ;
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 2 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Februari 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 September 2015 ;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah diberitahukan masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 September 2015, kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Desember 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui media massa pada tanggal 19 Maret 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 April 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 Nopember 2014, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014, Telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Perdata aquo tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar sehingga telah keliru dalam menerapkan hukumnya.

- Bahwa senyatanya alasan pertimbangan hukum dalam Putusan aquo apabila kita hubungkan dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku ternyata judex factie telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum sehingga Judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam benar-benar keliru dalam menerapkan hukum untuk mengambil keputusan dalam perkara perdata aquo;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya telah keliru dan salah menerapkan hukum, dimana pada intinya Judex Factie telah “menyatakan bahwa hak prioritas yang seharusnya diperoleh oleh Para Penggugat untuk memiliki tanah objek perkara telah dilepaskan/ dialihkan kepada Tergugat II, dengan menerima ganti rugi masing-masing sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah dan dengan Akta No. 12 tanggal 10 September 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH tentang Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Objek Perkara, selanjutnya Tergugat II telah mengalihkan hak atas tanah perkara kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat atas tanah terperkara tidak benar menimbulkan kerugian oleh karena itu

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum” dimana senyatanya Judex Factie telah keliru dengan menilai bahwa **Surat Pernyataan/ Tanda Terima** uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat vide Bukti ;

T.III-1 s/d T.III-136 adalah benar adanya dan merupakan **Surat Pelepasan Hak atas Tanah** atas objek perkara dari Para Penggugat kepada Tergugat II, padahal senyatanya sebagaimana adanya **Akte Pernyataan dan Penyangkalan** Para Penggugat vide Bukti P.5-1 s/d P.5-85 ditambah keterangan saksi-saksi Para Penggugat Rusli, Darman Paijo, Sunardi, telah terungkap fakta bahwa **Surat Pernyataan Tanda Terima Uang** tersebut isinya tidak sesuai keadaannya pada ketika Para Penggugat menandatangani, dimana ketika ditandatangani **Surat Pernyataan** tersebut dalam keadaan blanko kosong dan tidak dihadapan Notaris. **Surat Pernyataan/ Tanda Terima** uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat tersebut adalah **Surat Pernyataan** yang dibuat secara sepihak bukan **Surat Perjanjian** yang dibuat oleh Kedua belah Pihak, didalam **Surat Pernyataan** tersebut tidak dicantumkan alas hak Para Penggugat terhadap objek perkara, berikut ukuran luasan bidang tanah, batas-batas serta harga yang ditentukan. Dalam **Surat Pernyataan** tersebut juga tidak dicantumkan identitas Pihak Tergugat II selaku Badan Hukum atau yang ditunjuk resmi untuk mewakilinya, sehingga seyogianya menurut hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan berakibat hukum dengan Pihak Kedua dan karena **Surat Pernyataan** tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum kepada si Pembuat pernyataan tersebut maka sewajarnya menurut hukum dapat dibatalkan oleh si Pembuat **Pernyataan** tersebut, lagi pula menurut ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, (guru besar hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) terhadap surat pernyataan yang dilegalisasi oleh notaris yang merupakan bukti Tergugat III patut diragukan kebenarannya , ahli melihat karena adanya perbedaan tulisan antara paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya yang tertulis dalam pernyataan tersebut, dimana ahli telah mengungkapkan fakta hukum yang sesungguhnya sebagaimana keterangannya pada halaman 134 s/d 139 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP, yakni antara lain



1) “apabila tanda tangan yang dibuat di atas blanko kosong, dan isi didalam surat tidak diketahui oleh si penandatangan maka surat tersebut dapat batal demi hukum, maka syarat tersebut dapat ditarik kembali. Apabila seseorang hanya membubuhkan cap jempolnya didalam suatu surat maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak tahu/ tidak mengerti hukum”; 2) “Bahwa dalam KUHPerdota dikenal adanya dugaan hukum (rechtsvermoeden) dari perbuatan subjek hukum yang dapat merugikan atau menguntungkan orang lain melalui kontrak yang dibuat baik secara lisan, bahasa isyarat maupun tertulis”; 3) “Bahwa Badan Hukum harus diwakili oleh Direksi atau orang yang ditunjuk secara sah oleh Direksi tersebut dengan surat penunjukan yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya kalau objeknya tanah Eks HGU, harus jelas siapa subjek yang mengalihkan dan siapa subjek yang menerima peralihan, berapa harga yang ditetapkan, bentuk peralihan hak, alas hak dari pihak yang mengalihkan, siapa pejabat yang mengesahkan peralihan, bahwa di dalam hukum perdata ada dikenal persekongkolan antara para subjek hukum, apabila terjadi persekongkolan terjadi antara PTP dengan PT. Citra Lamtorogung maka subjek hukum tersebut dapat dikenakan sanksi, dan perjanjian yang diperbuat oleh para subjek hukum dengan dasar persekongkolan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, bahwa apabila ada suatu BUMN akan mengalihkan hak badan hukum kepada subjek hukum lain, maka harus ada kejelasan tentang tidak adanya pelanggaran terhadap hak subjek hukum lainnya”; 4) Bahwa oleh karena dalam perkara aquo adalah masalah kebendaaan maka harus ada proses pemindahan benda tersebut memakai hukum kebendaaan maka Direksi harus melakukan kewajiban hukumnya dalam melepaskan atau menjual tanah dan bangunan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat harus mengikuti prosedur kebendaaan yang akhirnya masyarakat masyarakat memperoleh hak kebendaaan tersebut; 5) Bahwa mengenai adanya masyarakat telah menerima sejumlah uang dari PT. Citra lamtorogung, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang merupakan bukti surat Tergugat III yang diperlihatkan kepada saksi ahli dan dinilai oleh saksi ahli bahwa pernyataan tersebut kedua pihak dianggap salah dikarenakan satu pihak lain yaitu PT. Citra Lamtorogung telah melakukan perbuatan yang tidak diwajibkan didalam SK Menkeu No. S-



226/ MK.16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996, dan satu pihak lainnya yaitu masyarakat tidak mengetahui adanya hak awal bagi masyarakat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa aquo sesuai yang tertuang dalam SK Menkeu tersebut, dan apabila masyarakat tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh PT. Citra lamtorogung maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak melawan hukum;

- **Bahwa Surat Pernyataan/ Tanda Terima yang merupakan bukti Tergugat III vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 bukanlah merupakan bukti penyerahan hak kebendaan atas tanah objek perkara, dimana jelas menurut hukum perdata, bahwa penyerahan dikatakan sah apabila :**

- a. Harus ada perjanjian yang zakelijke;**
- b. Harus ada titel yang sah;**
- c. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda;**
- d. Harus ada penyerahan nyata**

Jadi terlihat secara jelas, syarat sahnya penyerahan (lavering) harus ada **a)** perjanjian yang zakelijke dimana terdapat Pihak-Pihak atau lebih dari satu pihak dalam sebuah Surat Perjanjian zakelijke, **namun fakta hukumnya bukti Tergugat III yang dikleim sebagai bukti penyerahan hak atas tanah objek perkara bukanlah sebuah Surat Perjanjian tetapi sebuah Surat Pernyataan; b)** ada title yang sah, **namun fakta hukumnya dalam Surat Pernyataan/ Tanda terima tersebut tidak adanya title yang sah dimana title harus nyata (riil) artinya harus ada hubungan nyata antara title dengan penyerahan. Tidak boleh adanya anggapan (putatieve title); c)** dilakukan oleh orang yang berwenang yang menguasai benda, **namun fakta hukumnya Para Penggugat tidak mengetahui tentang hak mereka terhadap objek perkara (tidak mengetahui hak kebendaannya) dimana dalam Surat Pernyataan/ Tanda Terima tersebut Para Penggugat tidak dinyatakan sebagai orang yang mempunyai hak atas tanah perkara melainkan dinyatakan sebagai orang yang mempunyai hak tuntutan atas objek perkara sehingga tidak ada alas hak atas tanah (onderliggende verbinteniss) Para Penggugat yang mencantumkan luasan dan batas-batas bidang tanah; d)** penyerahan nyata, **namun fakta hukumnya dalam Surat Pernyataan tersebut tidak ada penyerahan benda/ bidang tanah secara nyata yang ditandai dengan penyerahan alas hak kepemilikan atas bidang tanah masing-masing Para Penggugat karena alas hak kepemilikan Para Penggugat senyatanya tidak ada dicantumkan dalam Surat Pernyataan itu. Oleh karenanya**



Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 tersebut hanya merupakan Surat Pernyataan masing-masing pribadi Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain maupun terhadap objek perkara aquo;

- Bahwa Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 hanya merupakan Surat Pernyataan masing-masing pribadi Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain maupun terhadap objek perkara aquo sangat jelas terungkap dalam Akta No. 12 tanggal 10 September 1997 tentang Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Objek Perkara dari Tergugat II kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H (vide Bukti T.III-138) dimana dalam Akte ini ternyata Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 beserta asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat tidak dijadikan alas hak oleh Tergugat II untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Objek Perkara kepada Tergugat III. Tergugat II hanya mengkleim dan menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik atas objek tanah seluas 16 Ha, yang sebahagian merupakan objek perkara aquo, tanpa mencantumkan alas hak kepemilikan Tergugat II terhadap objek perkara sehingga dalam persidangan pemeriksaan perkara aquo sebenarnya telah terungkap fakta bahwa Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 beserta asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II maupun Tergugat III, namun demikian judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 Para Penggugat dianggap telah mengalihkan haknya untuk memiliki tanah objek perkara kepada Tergugat II dan dengan Akta No. 12 tanggal 10 September 1997 tentang Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Objek Perkara yang dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H yang nota bene merupakan Akte Pengikatan Diri bukan Akte Pelepasan Hak Atas



Tanah sehingga menurut hukum belum terjadi pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud dalam Akte tersebut (vide Bukti T.III-138), namun dianggap Tergugat II telah mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat III sehingga menurut hukum tanah perkara telah beralih haknya kepada Tergugat III. Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah mempergunakan putative title (menganggap telah terjadi) padahal syarat sahnya suatu penyerahan harus ada title yang nyata (riil title) artinya harus ada hubungan nyata antara title dengan penyerahan, tidak boleh adanya title anggapan (putative title) (lihat juga pendapat ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, pada alenia ke 3 halaman 137 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);

- Bahwa dipersidangan aquo senyatanya telah terungkap fakta Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 beserta asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II maupun Tergugat III, melainkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga Surat Pernyataan/ Tanda Terima dapat dibatalkan secara sepihak oleh masyarakat ic. Para Penggugat dan dengan adanya SPS dan Nota Penyetoran Tunai SPS atas nama masyarakat, maka masyarakatlah yang memiliki hak awal terhadap tanah tersebut sesuai yang ditunjuk di dalam SK Menteri Keuangan, akan tetapi apabila yang menyetorkan/ membayar sejumlah uang yang tertuang dalam SPS oleh orang yang tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut, maka hak atas tanah tersebut tetap melekat kepada masyarakat, dan pihak/ badan hukum yang menerima uang penyetoran uang SPS tersebut harus mengembalikan kepada pihak yang menyetorkan (lihat keterangan ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS pada halaman 138 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);
- Bahwa dengan fakta-fakta di atas dimana pada pokoknya karena Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 beserta asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II maupun Tergugat III melainkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sementara Para Penggugat tidak pernah mengalihkan



objek perkara kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun, ditambah lagi dengan adanya bukti alas hak Para Penggugat yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate selaku pejabat yang berwenang untuk itu vide Bukti **P.2-1 s/d P.2-93** dan pembayaran kewajiban Para Penggugat sebagai warga negara yang baik kepada Negara atas penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek perkara selama puluhan tahun ini vide Bukti **P.3-1 s/d P.3-89** yang merupakan Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 masing-masing atas nama Para Penggugat serta fisik bidang tanah objek perkara aquo yang penguasaan masih berada pada Para Penggugat sampai saat ini, maka patut dan sewajarnya menurut hukum Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara;

- Bahwa adanya Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 25 Juli 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/ PDT/ 2002/ PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005 antara Jason Surjana Tanuwijaya ic. Tergugat III/ Terbanding III aquo sebagai Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi lawan PT. Indovin Jaya Perkasa ic. Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I aquo sebagai Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, vide Bukti T.III-139, T.III-140 dan T.III-141, yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa seluas 168.333 M² termasuk di dalamnya tanah perkara aquo seluas 12 Ha adalah merupakan hak milik Tergugat III kiranya tidak tepat dan tidak benar menurut hukum bilamana dijadikan acuan atau pedoman untuk membuat dan mempertahankan kekeliruan dan kesalahan menerapkan hukum oleh Pengadilan selaku institusi yang diharapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara Republik Indonesia sebagaimana judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan hukum Putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP, dimana senyatanya pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 25 Juli 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/ PDT/ 2002/ PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005 tidak terkait Para Penggugat sehingga senyatanya menurut hukum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas tidak mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum dengan Para Penggugat dan objek perkara oleh karenanya sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah seluas 12 Ha objek perkara



yang dikuasai Para Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta diangkat;

- Bahwa Tergugat III seyogianya selaku Pihak Penerima hak atas tanah harus memeriksa terlebih dahulu, apakah pihak yang melakukan pengalihan yakni PT. Citra Lamtorogung ic. Tergugat II sudah sah menjadi pemilik atau pemegang hak atas tanah, apa yang menjadi bukti kepemilikan tanah, ternyata fakta yang terungkap dalam perkara aquo Tergugat II hanya mengkleim bahwa dirinya sebagai pemilik lahan seluas 168.333 M2 termasuk di dalamnya tanah perkara aquo seluas 12 Ha tanpa mencantumkan alas hak sebagai bukti kepemilikannya **(tidak ada mencantumkan Surat Pernyataan/ Tanda Terima vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136 beserta asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat sebagai alas hak kepemilikan)** sebagaimana adanya Akta No. 12 tanggal 10 September 1997 tentang Pengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Objek Perkara yang dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H (vide Bukti T.III-138), sehingga terbukti peralihan **asli-asli Surat Perintah Setor (SPS) dan asli-asli Surat Nota Penyetoran Tunai atas nama masyarakat penghuni ic. Para Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat III dilakukan tanpa penyerahan sah menurut hukum atau dilakukan dengan iktikad buruk, oleh karenanya Tergugat III tidak dapat dinyatakan sebagai pembeli beriktikad baik yang Mendapat perlindungan hukum, bahkan patut diduga konflik atas tanah dalam Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 25 Juli 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/ PDT/ 2002/ PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005 antara Jason Surjana Tanuwijaya ic. Tergugat III/ Terbanding III aquo sebagai Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi lawan PT. Indovin Jaya Perkasa ic. Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I aquo sebagai Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, vide Bukti T.III-139, T.III-140 dan T.III-141 sengaja diciptakan sedemikian rupa didonaturi oleh orang yang berduit (patut diduga oleh Tergugat III) dengan tujuan konflik sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan untuk mendapat putusan siapa yang menang. Dengan dasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum kemudian diurus sertifikatnya ke badan pertanahan nasional. Peristiwa seperti ini**



disinyalir kerap dilakukan oleh para Mafia tanah, sebagaimana diungkapkan oleh saksi ahli dalam perkara aquo (lihat halaman 136 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);

- Bahwa tentang pertimbangan Majelis hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mempedomani Putusan vide Bukti T.III-139 s/d T.III-141 dan menyatakan bahwa Para Tergugat secara jelas mengetahui perkara dimaksud karena Penggugat 22, Penggugat 38, Penggugat 63, Penggugat 87 dan Penggugat 90 telah sebagai saksi dalam perkara dimaksud adalah pertimbangan yang keliru dan memperlihatkan keberpihakan semata-mata kepada Tergugat III, guna mendukung dalil-dalil yang keliru dan salah dalam menarapkan hukum dalam memutus perkara aquo tersebut, karena senyatanya Penggugat-Penggugat tersebut tidak mengetahui bahwa termasuk bidang tanah seluas 12 Ha yang mereka kuasai, ikut menjadi objek perkara dalam perkara antara Tergugat III ic. Jason dengan Turut Tergugat I ic. PT. Indovin dan senyatanya pula didalam putusan No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN.LP tanggal 30 Juli 2001, saksi-saksi telah menerangkan tentang tanda-tanggannya namun tidak mengetahui tentang redaksi isi dari Surat Pernyataan/ Tanda Terima, dan tidak mengerti mengapa diberikan ongkos pindah/ ganti rugi oleh PT. Citra Lamtorogung ic. Tergugat II/ Terbanding II aquo bukan oleh PTPN II ic. Tergugat I/ Terbanding I aquo sehingga seyogianya menurut hukum Putusan vide Bukti T.III-139 s/d T.III-141 tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berakibat hukum terhadap Para Penggugat;
- Bahwa **Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam menerapkan hukum** dengan tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di Pengadilan **sebagaimana dalam alenia ke 7 halaman 195 putusan aquo, dimana judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Surat Menteri Keuangan ic. Turut Tergugat II No. S-226/ MK.16/ 1996 tanggal 6 Mei 1996 “hanya persetujuan pelepasan hak atas tanah perkara yang ditujukan kepada Tergugat I, maka secara hukum belum menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada para Penggugat”,** padahal Tergugat I sendiri dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa tanah perkara telah diberikan kepada masyarakat karyawan penghuni ic. Para Penggugat berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK.16/ 1996 tanggal 6



Mei 1996 sehingga Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK.16/ 1996 tanggal 6 Mei 1996 telah menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada para Penggugat, fakta adanya hak Para Penggugat atas tanah perkara ini juga dikuatkan oleh pernyataan ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, (guru besar hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) dimana ahli telah menyatakan **“bahwa berdasarkan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996, secara hukum perdata, masyarakat telah memperoleh hak atas tanah Eks HGU PTP tersebut, karena surat tersebut sah secara materil dan formil menunjukkan adanya awal hak masyarakat penghuni perumahan karyawan PTP tersebut”**. Ahli juga menambahkan bahwa **“dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996 tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (onderliggende verbinten) di dalam hukum perdata bahwa masyarakat perumahan karyawan ditunjuk SK Menteri Keuangan dalam hal pemberian hak dan juga SK Menteri Keuangan merupakan bukti awal keabsahan atas pemberian hak (permulaan awal hak)”** (lihat halaman 134 dan 135 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);

- Bahwa **Judex Factie** telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan **“bahwa surat-surat bukti Para Penggugat P.2-1 s/d P.2-93 merupakan pernyataan pribadi dari Para Penggugat, sehingga secara hukum surat-surat bukti tersebut hanyalah mengikat Para Penggugat sendiri, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain termasuk Tergugat-Tergugat, dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara”**, sebagaimana alenia ke 8 halaman 195 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP. **Seyogianya judex Factie menilai bukti surat Para Penggugat P.2-1 s/d P.2-93 sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate, sebagai pejabat Pemerintahan yang berwenang dan mengetahui tentang sejarah penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah perkara aquo selama puluhan tahun sampai dengan saat ini oleh Para Penggugat, dan surat P.2-1 s/d P.2-93 secara hukum dapat dijadikan alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu antara lain pasal 33 UUD 1945 (ketentuan dasar hak masyarakat dan negara); UU**



No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai; PP 24 tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah, apalagi jika dikaitkan dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996 yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (onderliggende verbinten), sangat beralasan hukum bilamana surat P.2-1 s/d P.2-93 dijadikan sebagai alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara;

- Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa surat bukti P.3-1 s/d P-3-89 yang merupakan Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 masing-masing atas nama Para Penggugat haruslah dikesampingkan (lihat alenia ke-2 halaman 196 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP) karena walaupun bukti tersebut bukan bukti kepemilikan namun bukti tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagai warga-negara yang baik untuk memiliki tanah objek perkara aquo, dan bukti pembayaran pajak atas objek tanah dimaksud adalah salah satu syarat agar negara melalui Kantor Pertanahan dapat memberikan hak atas tanah kepada pemohon ic. Para Penggugat, selain adanya fakta penguasaan fisik tanah dan alas hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk hak itu, sehingga judex factie Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa judex factie telah keliru dan salah menerapkan hukum pada alenia ke-3 halaman 196 putusan aquo, dimana judex factie telah menyatakan bahwa bukti Para Penggugat ditandai dengan tanda bukti P.4-1 s/d P.4-93 adalah Foto copy Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari Bank Bumi Daya atas nama Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti Tergugat I yang ditandai dengan tanda bukti T.I-8 s/d T.I-83, dimana diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I menawarkan pelepasan dan bangunan di Emplasmen Medan Estate (objek perkara) kepada Para Penggugat, dengan melakukan sejumlah pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I, padahal fakta yang terungkap Para Penggugat tidak pernah diberikan Surat Perintah Setor (SPS) tersebut sehingga tidak dapat melakukan pembayaran sejumlah uang ke kas negara, sebagaimana keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun yang dihadirkan oleh



Tergugat I, antara lain saksi Rusli, Darman Paijo, Sunardi (saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat) dan saksi Ali Hanafiah (saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I). Perbuatan Tergugat I yang merupakan kewajibannya untuk melanjutkan prosedur pelepasan hak atas tanah sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996 dengan membuat dan memberikan Surat Perintah Setor kepada Para Penggugat, namun faktanya karena surat tersebut tidak disampaikan kepada Para Penggugat maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dimana perbuatan Tergugat I telah melanggar hak orang lain (lihat alenia 3 s/d 4 halaman 135 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);

- Bahwa bukti-bukti Para Penggugat yang ditandai dengan tanda bukti P.4-1 s/d P.4-93 adalah Foto copy Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari Bank Bumi Daya atas nama Para Penggugat dan sebagaimana pertimbangan hukum judex factie pada halaman 196 putusan aquo telah dinyatakan bahwa bukti Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti Tergugat I yang ditandai dengan tanda bukti T.I-8 s/d T.I-83, bukti-bukti mana merupakan surat yang diterbitkan oleh Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 3 Mei 1997, mengenai hal pelepasan tanah dan bangunan di Emplasmen Medan Estate yang ditujukan kepada Pembanding/Para Penggugat, namun faktanya surat bukti-bukti tersebut tidak disampaikan kepada Para Penggugat melainkan berada ditangan Tergugat III sebagaimana bukti-bukti Tergugat III yang ditandai dengan T.III-1 s/d T.III-136; dimana pada bukti T.III-1 s/d T.III-136, yang disebut sebagai Surat Pernyataan/ Tanda Terima atas nama Para Penggugat, ternyata terlampir juga Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari bank Bumi Daya atas nama Para Penggugat, bukti-bukti ini telah dilegalisir sesuai aslinya dan telah dinazegelen, sehingga terungkap fakta bahwa asli-asli SPS dan Nota Penyetoran Tunai yang seharusnya berada pada Para Penggugat, tanpa diketahui oleh Para Penggugat dan tanpa didahului proses peralihan untuk itu, telah beralih kepada Tergugat III, sewajarnya menurut hukum judex factie harus dapat mempertimbangkan dengan benar dan tepat proses peralihan asli-asli SPS dan Nota Penyetoran Tunai yang seharusnya berada pada Para Penggugat tetapi mengapa berada di tangan Tergugat III agar tidak keliru dalam menerapkan hukumnya, namun dalam putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP aquo, judex factie



tidak mempertimbangkan fakta tersebut dengan benar sehingga telah keliru dan salah menerapkan hukum;

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Surat-surat bukti Penggugat P.5-1 s/d P.5-85 adalah Surat Pernyataan dan Penyangkalan yang pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah menandatangani jual beli atau surat apapun dihadapan notaris berkaitan dengan objek perkara sehingga menurut majelis hakim pemeriksa perkara *aquo*, pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi Para Penggugat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain, dalam hal ini *Judex factie* tidak membuat pertimbangan yang tepat dan benar dimana Surat-surat bukti Penggugat P.5-1 s/d P.5-85 adalah merupakan akte autentik yang bertalian dengan surat bukti Tergugat III yang ditandai dengan T.III-1 s/d T.III-136 yakni Surat-surat Pernyataan/ Tanda Terima uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat, dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat saksi Rusli, Darman Paijo, Sunardi (saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat) dimana saksi-saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut sehingga Akte Surat Pernyataan dan Penyangkalan vide Bukti P.5-1 s/d P.5-85 mempunyai kekuatan mengikat dengan objek perkara dan mempunyai kekekuatan mengikat dengan Surat-surat Pernyataan/ Tanda Terima uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136, oleh karenanya *Judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa klipng koran vide Bukti P.6 bukan alas hak sehingga harus dikesampingkan, seyogianya klipng koran tersebut menurut hukum tidak menjadi alas hak atas objek perkara tetapi klipng koran merupakan ungkapan peristiwa yang terjadi terhadap objek sengketa, dimana Para Penggugat telah diusir paksa dari objek perkara, bahkan rumah-rumah Para penggugat telah diexcavator dan digergaji mesin serta dibakar sehingga dengan adanya klipng koran ini memberikan gambaran lebih terang tentang sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;



II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan Memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan.

- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan aquo antara lain berupa bukti surat-surat yakni :

- 1) **Bukti Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK.16/ 1996 tanggal 6 Mei 1996** dimana surat ini telah menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada para Penggugat, fakta adanya hak Para Penggugat atas tanah perkara ini juga dikuatkan oleh pernyataan ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, (guru besar hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) dimana ahli telah menyatakan “bahwa berdasarkan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996, secara hukum perdata, masyarakat telah memperoleh hak atas tanah Eks HGU PTP tersebut, karena surat tersebut sah secara materil dan formil menunjukkan adanya awal hak masyarakat penghuni perumahan karyawan PTP tersebut” . Ahli juga menambahkan bahwa “dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996 tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (onderliggende verbinten) di dalam hukum perdata bahwa masyarakat perumahan karyawan ditunjuk SK Menteri Keuangan dalam hal pemberian hak dan juga SK Menteri Keuangan merupakan bukti awal keabsahan atas pemberian hak (permulaan awal hak)” (lihat halaman 134 dan 135 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP);
- 2). **Bukti surat Para Penggugat P.2-1 s/d P.2-93 sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate, sebagai pejabat Pemerintahan yang berwenang dan mengetahui tentang sejarah penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah perkara aquo selama puluhan tahun sampai dengan saat ini oleh Para Penggugat, dan surat P.2-1 s/d P.2-93 secara hukum dapat dijadikan alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu antara lain pasal 33 UUD 1945 (ketentuan dasar hak masyarakat dan negara); UU No. 5**



tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai; PP 24 tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah, apalagi jika dikaitkan dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK. 16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996 yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (onderliggende verbintenis), sangat beralasan hukum bilamana surat P.2-1 s/d P.2-93 dijadikan sebagai alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara;

- 3). Bukti Surat P.3-1 s/d P.3-89 yang merupakan Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 masing-masing atas nama Para Penggugat (lihat alenia ke-2 halaman 196 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP) karena walaupun bukti tersebut bukan bukti kepemilikan namun bukti tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagai warga-negara yang baik untuk memiliki tanah objek perkara aquo, dan bukti pembayaran pajak atas objek tanah dimaksud adalah salah satu syarat agar negara melalui Kantor Pertanahan dapat memberikan hak atas tanah kepada pemohon ic. Para Penggugat, selain adanya fakta penguasaan fisik tanah dan alas hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk hak itu;
- 4) Bukti-bukti Surat Para Penggugat yang ditandai dengan tanda bukti P.4-1 s/d P.4-93 adalah Foto copy Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari Bank Bumi Daya atas nama Para Penggugat dan sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 196 putusan aquo telah dinyatakan bahwa bukti Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti Tergugat I yang ditandai dengan tanda bukti T.I-8 s/d T.I-83, bukti-bukti mana merupakan surat yang diterbitkan oleh Terbanding I Tergugat I pada tanggal 3 Mei 1997, mengenai hal pelepasan tanah dan bangunan di Emplasmen Medan Estate yang ditujukan kepada Pembanding/Para Penggugat, namun faktanya surat bukti-bukti tersebut tidak disampaikan kepada Para Penggugat melainkan berada ditangan Tergugat III sebagaimana bukti-bukti Tergugat III yang ditandai dengan T.III-1 s/d T.III-136; dimana pada bukti T.III-1 s/d T.III-136, yang disebut sebagai **Surat Pernyataan/ Tanda Terima atas nama Para Penggugat, ternyata terlampir juga Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari bank**



Bumi Daya atas nama Para Penggugat, bukti-bukti ini telah dilegalisir sesuai aslinya dan telah dinazegelen, sehingga terungkap fakta bahwa asli-asli SPS dan Nota Penyetoran Tunai yang seharusnya berada pada Para Penggugat, tanpa diketahui oleh Para Penggugat dan tanpa didahului proses peralihan untuk itu, telah beralih kepada Tergugat III;

5) Bukti surat-surat Penggugat P.5-1 s/d P.5-85 yang merupakan akte autentik, surat-surat ini bertalian dengan surat bukti Tergugat III yang ditandai dengan T.III-1 s/d T.III-136 yakni Surat-surat Pernyataan/ Tanda Terima uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat, dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat saksi Rusli, Darman Paijo, Sunardi (saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat) dimana saksi-saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut sehingga Akte Surat Pernyataan dan Penyangkalan vide Bukti P.5-1 s/d P.5-85 menurut hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap objek perkara dan mempunyai kekekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap Surat-surat Pernyataan/ Tanda Terima uang yang juga dibuat oleh pribadi-pribadi Masyarakat karyawan penghuni termasuk diantaranya Para Penggugat vide Bukti T.III-1 s/d T.III-136;

6). Bukti kliping koran vide Bukti P.6 tersebut menurut hukum tidak menjadi alas hak atas objek perkara tetapi kliping koran merupakan ungkapan peristiwa yang terjadi terhadap objek sengketa, dimana Para Penggugat telah diusir paksa dari objek perkara, bahkan rumah-rumah Para penggugat telah diexcavator dan digergaji mesin serta dibakar sehingga dengan adanya kliping koran ini memberikan gambaran lebih terang tentang sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan aquo antara lain berupa keterangan saksi-saksi yakni :

1. Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat antara lain :



- a). Saksi SISWANDI yang pada pokoknya telah menerangkan masyarakat karyawan penghuni ic. Para Penggugat yang tinggal di atas lahan objek perkara seluas 12 Ha, selama 50 tahun telah dipaksa untuk menerima uang pindah dengan menandatangani blanko kosong, dipaksa untuk meninggalkan lokasi tanah dan rumah PTPN II d/h PTPN IX dengan alat-alat berat escapator, rumah-rumah dihancurkan namun masih ada yang masyarakat penghuni ic. Para Penggugat yang bertahan antara lain Toha. Saat ini tanah objek perkara masih dikuasai masyarakat, masih ada 15 rumah di atas tanah perkara dan ada tanaman palawija dan pohon pisang;
- b). Saksi KAOLAN pada pokoknya telah menerangkan masyarakat karyawan penghuni ic. Para Penggugat yang tinggal di atas lahan objek perkara seluas 12 Ha telah dipaksa untuk meninggalkan lokasi tanah dan rumah PTPN II d/h PTPN IX dengan alat-alat berat escapator oleh preman-preman, rumah-rumah dihancurkan. Saat ini tanah objek perkara masih dikuasai masyarakat, masyarakat yang digusur masuk kembali dan menggarap lahan;
- c). Saksi RUSLI pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi adalah panitia yang memberikan uang pindah masyarakat karyawan penghuni rumah dinas ic. Para Penggugat. Panitia dibentuk oleh Suparno, mandor di PTPN dan tidak pernah bertemu dengan PT. Lamtorogung. Pada waktu memberi uang pindah masyarakat disuruh menandatangani blanko kosong, isinya tidak ada. Masyarakat tak mau pindah, diintimidasi supaya pindah, digusur paksa, dibakar rumahnya dan disenso. Saat ini tanah masih dikuasi dan digarap masyarakat, juga masih ada 4 bangunan rumah PTPN yang masih belum bisa digusur, Saksi tidak pernah dikasih SPS (Surat Perintah Setor), dan jika dikasih saksi mau membayar SPS, hingga saat ini saksi tidak pernah menerima SPS. Saksi tidak tahu apakah ada SK Menkeu. Saksi tidak tahu mengapa masyarakat karyawan/ pensiunan ic. Para Penggugat disuruh pindah. Objek perkara tidak dikuasi PT. Indovin. Saksi pernah menandatangani blanko kosong, yang sekarang ditunjukkan kepada saksi sudah ada isinya tetapi dari awal tidak tahu apa isinya;



- d). Saksi Darman pada pokoknya masyarakat dikasih uang dan disodorkan surat kosong untuk ditandatangani oleh orang-orang yang menerima uang pindah, sampai saat ini lahan dikuasi masyarakat;
- e). Saksi PAJO, pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi sebagai panitia yang memberikan uang pindah, saksi tidak tahu siapa yang membentuk panitia tetapi diperintah oleh Arif Wibowo dan Sumpeno karyawan PTPN, saat ini lokasi tanah objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat dan masih ada beberapa rumah. Para Penggugat sudah sejak 1950 an tinggal di lokasi objek perkara, tanah saksi disebelah barat jalan mendapat ganti rugi lagi dari PT. Indovin sedangkan tanah Para Penggugat berada di sebelah timur jalan, saksi tidak tahu tentang Surat Menteri Keuangan No. S-226/ MK.16/ 1996, surat pernyataan yang ditunjukkan kepada, saksi menyatakan tidak benar surat pernyataan dan tanda tangan saksi, memang saksi ada menerima uang dan menandatangani surat berupa blanko kosong;
- f). Saksi SUNARDI, pada pokoknya menerangkan Ayah saksi ada dikasih uang dan disuruh surat-surat yang masih kosong isinya serta wajib pindah oleh PTPN dan PT. Lamtorogung;

Selengkapnya keterangan saksi-saksi di atas dimuat pada halaman 126 s/d 134 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP;

2. Keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, (guru besar hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) yang pada pokoknya bertalian dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum Para Pembanding/ Para Penggugat sebagaimana antara lain 1).“apabila tanda tangan yang dibuat di atas blanko kosong, dan isi didalam surat tidak diketahui oleh si penandatangan maka surat tersebut dapat batal demi hukum, maka syarat tersebut dapat ditarik kembali. Apabila seseorang hanya membubuhkan cap jempolnya didalam suatu surat maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak tahu/ tidak mengerti hukum”; 2) “Bahwa dalam KUHPerdata dikenal adanya dugaan hukum (rechtsvermoeden) dari perbuatan subjek hukum yang dapat



merugikan atau menguntungkan orang lain melalui kontrak yang dibuat baik secara lisan, bahasa isyarat maupun tertulis”; 3) “Bahwa Badan Hukum harus diwakili oleh Direksi atau orang yang ditunjuk secara sah oleh Direksi tersebut dengan surat penunjukan yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya kalau objeknya tanah Eks HGU, harus jelas siapa subjek yang mengalihkan dan siapa subjek yang menerima peralihan, berapa harga yang ditetapkan, bentuk peralihan hak, alas hak dari pihak yang mengalihkan, siapa pejabat yang mengesahkan peralihan, bahwa di dalam hukum perdata ada dikenal persekongkolan antara para subjek hukum, apabila terjadi persekongkolan terjadi antara PTP dengan PT. Citra Lamtorogung maka subjek hukum tersebut dapat dikenakan sanksi, dan perjanjian yang diperbuat oleh para subjek hukum dengan dasar persekongkolan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, bahwa apabila ada suatu BUMN akan mengalihkan hak badan hukum kepada subjek hukum lain, maka harus ada kejelasan tentang tidak adanya pelanggaran terhadap hak subjek hukum lainnya”; 4) Bahwa oleh karena dalam perkara aquo adalah masalah kebendaan maka harus ada proses pemindahan benda tersebut memakai hukum kebendaan maka Direksi harus melakukan kewajiban hukumnya dalam melepaskan atau menjual tanah dan bangunan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat harus mengikuti prosedur kebendaan yang akhirnya masyarakat memperoleh hak kebendaan tersebut; 5) Bahwa mengenai adanya masyarakat telah menerima sejumlah uang dari PT. Citra lamtorogung, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang merupakan bukti surat Tergugat III yang diperlihatkan kepada saksi ahli dan dinilai oleh saksi ahli bahwa pernyataan tersebut kedua pihak dianggap salah dikarenakan satu pihak lain yaitu PT. Citra Lamtorogung telah melakukan perbuatan yang tidak diwajibkan didalam SK Menkeu No. S-226/ MK.16/ 1996 tertanggal 06 Mei 1996, dan satu pihak lainnya yaitu masyarakat tidak mengetahui adanya hak awal bagi masyarakat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa aquo sesuai yang tertuang dalam SK Menkeu tersebut, dan apabila masyarakat tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh PT. Citra lamtorogung maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya keterangan saksi ahli tersebut sebagaimana keterangannya pada halaman 134 s/d 139 putusan No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP;

3. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I antara lain :
 - a) Saksi PONIMAN yang merupakan karyawan PTPN II ic. Tergugat I sehingga tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya;
 - b) Saksi ALI HANAFIAH, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima uang pindah dan tidak ada menerima SPS (Surat Perintah Setor).Dulunya saksi bertempat tinggal di Perumahan karyawan di Pasar IV Timur Medan Estate, bukan dilokasi objek perkara yang kira-kira berjarak 2 km;
4. Hasil sidang/ Pemeriksaan setempat lapangan tanggal 23 September 2014, dimana terungkap fakta bahwa :
 - a) Para Penggugat masih menguasai tanah seluas 12 Ha, yang merupakan objek perkara aquo;
 - b) **Objek perkara Putusan Negeri Lubuk Pakam No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 25 Juli 2001** jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 24/ PDT/ 2002/ PT-Mdn tanggal 28 Maret 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 465 K/ Pdt/ 2003 tanggal 26 September 2005 antara Jason Surjana Tanuwijaya ic. Tergugat III/ Terbanding III aquo sebagai Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi lawan PT. Indovin Jaya Perkasa ic. Turut Tergugat V Turut Terbanding I aquo sebagai Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, **seluas \pm 3 Ha letak lokasinya berada disebelah barat jalan B. Sihombing, sedangkan lokasi objek perkara dalam perkara perdata No. 51/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP seluas seluas \pm 12 Ha berada di sebelah Timur jalan B. Sihombing, sehingga bukan merupakan satu hamparan oleh karenanya sita jaminan yang diletakkan di atas tanah Para Penggugat tanpa melibatkan/ mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Pihak dalam perkara perdata No. 27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 25 Juli 2001 merupakan perbuatan yang tidak beralasan hukum dan dilakukan dengan iktikad tidak baik;**

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara perdata banding aquo pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata banding a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Memori banding Para Pembanding/ Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 51/ Pdt.G/2013/ PN-LP, tertanggal 9 oktober 2014;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.51/ Pdt.G/2013/ PN-LP, tertanggal 9 oktober 2014;

DALAM PROVISI :

3. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diletakkan diatas tanah Para Penggugat dengan landasan Putusan dalam perkara perdata No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya dicabut dan diangkat;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.06/Eks/2008/27/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 28 Desember 2012 tentang pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa sesuai Putusan dalam perkara perdata No.27/ Pdt.G/ 2001/ PN-LP tanggal 30 Juli 2001 jo. No.24/ PDT/ 2002/ PT-MDN tanggal 28 Maret 2002 jo. 465 K/ Pdt/ 2003 ditangguhkan/ tidak dapat dilaksanakan, sampai perkara gugatan Para Penggugat aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
- 3.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on rechmatige daad);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat-Surat Pernyataan/ Tanda Terima Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Perjanjian untuk Mengosongkan dan Membongkar Rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Tergugat IV ic. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., Notaris di Medan pada waktu itu, yang masing-masing :
 - 4.1. Surat Pernyataan Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ny.Atimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat No. Urut 1) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

4.2. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiman (Penggugat No. Urut 2) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

4.3. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Demi (Penggugat No. Urut 3) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

4.4. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 4) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

4.5. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 5) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.6. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pungut (Penggugat No. Urut 6) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.7. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumirin/ Waginem (Penggugat No. Urut 7) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.8. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paidi (Penggugat No. Urut 8) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.9. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiyan (Penggugat No. Urut 9) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.10. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saginah (Penggugat No. Urut 10) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;

13.11. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nasiran (Penggugat No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urut 11) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.12. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yatinem (Penggugat No. Urut 12) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.13. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarimin (Penggugat No. Urut 13) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.14. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tasimin (Penggugat No. Urut 14) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.15. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Diman (Penggugat No. Urut 15) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.16. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Muliono (Penggugat No. Urut 16) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.17. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagisem (Penggugat No. Urut 17) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.18. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Hanafi Siregar (Penggugat No. Urut 18) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.19. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boniem (Penggugat No. Urut 19) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.20. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairin (Penggugat No.



- Urut 20) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.21. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairan (Penggugat No. Urut 21) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.22. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada H. Legiman (Penggugat No. Urut 22) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.23. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiman Slamet(Penggugat No. Urut 23) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.24. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sadiman (Penggugat No. Urut 24) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.25. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumiso (Penggugat No. Urut 25) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.26. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ranten (Penggugat No. Urut 26) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.27. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suparno (Penggugat No. Urut 27) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.28. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Siyem (Penggugat No. Urut 28) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.29. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagiran (Penggugat No.



- Urut 29) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.30. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Waginah (Penggugat No. Urut 30) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.31. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ujang (Penggugat No. Urut 31) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.32. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamirah (Penggugat No. Urut 31) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.33. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sutinah (Penggugat No. Urut 32) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.34. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Syafaruddin (Penggugat No. Urut 34) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.35. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Bahktiar Siregar (Penggugat No. Urut 35) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.36. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemo (Penggugat No. Urut 36) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.37. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatimin (Penggugat No. Urut 37) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.38. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadirun (Penggugat No.



- Urut 38) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.39. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tegak (Penggugat No. Urut 39) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.40. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Boiman (Penggugat No. Urut 40) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.41. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 41) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.42. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pairun (Penggugat No. Urut 42) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.43. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Razali (Penggugat No. Urut 43) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.44. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jemu (Penggugat No. Urut 44) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.45. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Krisno (Penggugat No. Urut 45) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.46. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sinuh (Penggugat No. Urut 46) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.47. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kamiso (Penggugat No.



- Urut 47) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.48. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Turprayetno (Penggugat No. Urut 48) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.49. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Safri (Penggugat No. Urut 49) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.50. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tohak (Penggugat No. Urut 50) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.51. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kabul (Penggugat No. Urut 51) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.52. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 52) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.53. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No. Urut 53) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.54. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukijan (Penggugat No. Urut 54) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.55. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Johar (Penggugat No. Urut 55) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.56. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumi (Penggugat No. Urut 56) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;



- 13.57. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Jumat (Penggugat No. Urut 57) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.58. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saminah (Penggugat No. Urut 58) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.59. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Derita Masa (Penggugat No. Urut 59) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.60. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sarto Rejo (Penggugat No. Urut 60) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.61. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Pujadi (Penggugat No. Urut 61) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.62. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mislan (Penggugat No. Urut 62) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.63. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tumingan (Penggugat No. Urut 63) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.64. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tuyem (Penggugat No. Urut 64) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.65. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Puyeng (Penggugat No. Urut 65) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;



- 13.66. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Yahman (Penggugat No. Urut 66) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.67. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Atmo Utomo (Penggugat No. Urut 67) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.68. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Tukiran (Penggugat No. Urut 68) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.69. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Paiso (Penggugat No. Urut 69) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.70. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatiman (Penggugat No. Urut 70) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.71. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngadi (Penggugat No. Urut 71) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.72. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sonokarto (Penggugat No. Urut 72) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.73. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Wagino (Penggugat No. Urut 73) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.74. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Rebo (Penggugat No. Urut 74) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;



- 13.75. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Gimani (Penggugat No. Urut 75) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.76. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Usman (Penggugat No. Urut 76) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.77. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kadi (Penggugat No. Urut 77) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.78. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Manuri (Penggugat No. Urut 78) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.79. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Abdul Majid (Penggugat No. Urut 79) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.80. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Painem (Penggugat No. Urut 80) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.81. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Kalino (Penggugat No. Urut 81) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.82. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Saidi (Penggugat No. Urut 82) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.83. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ngatijo (Penggugat No. Urut 83) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.84. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Suratni (Penggugat No.



- Urut 84) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.85. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Mesnah (Penggugat No. Urut 85) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.86. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Misbak (Penggugat No. Urut 86) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.87. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Legino (Penggugat No. Urut 87) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.88. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Ponijo (Penggugat No. Urut 88) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.89. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Umi (Penggugat No. Urut 89) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.90. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sujono (Penggugat No. Urut 90) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.91. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Nikman Nasution (Penggugat No. Urut 91) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.92. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Sumpeno (Penggugat No. Urut 92) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;
- 13.93. Surat Pernyataan/Tanda Terima Ganti Rugi Tanah di Desa Medan Estate dari PT.Lamtoro Gung Persada kepada Andi Martoyo (Penggugat No. Urut 93) dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar/Tergugat IV ;



14. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Akta Pengikatan Diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah No.12 tertanggal 10 September 1997 yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV ic Sartutiyasmi Agoeng Iskandar S.H, Notaris di Medan;
15. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya seluruh perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III dengan pihak manapun terhadap tanah seluas seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan landasan hak berupa Surat-Surat Pernyataan/ Tanda Terima Ganti Rugi dan Surat Pernyataan Perjanjian untuk Mengosongkan dan Membongkar Rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., Notaris di Medan pada waktu itu dan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah No.12 tertanggal 10 September 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat IV ic Sartutiyasmi Agoeng Iskandar S.H, Notaris di Medan;
16. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
17. Menyatakan sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Surat-Surat Pernyataan Tentang Pembatalan atau Penyangkalan atas hal-hal yang dituangkan dalam Surat-Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi dan surat Pernyataan/ Perjanjian Pengosongan Tanah dan Pembongkaran Bangunan Rumah-rumah atas nama Para Penggugat yang dibuat dihadapan Nuril Jani Ilyas, S.H, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
18. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menyerahkan asli Surat-Surat Perintah Setor atas nama Para Penggugat dan asli Bukti-Bukti Penyetoran Asset atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat tanpa pembebanan dalam bentuk apapun;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa, sebidang tanah seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Pasar V Timur, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan



Kabupaten Deli Serdang atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak darinya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

20. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari manakala lalai untuk menyerahkan objek sengketa terhitung sejak adanya Perintah Pengosongan dari Pengadilan ;

21. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara renteng kepada Para Penggugat sebesar :

- Kerugian Materil = Rp 5.150.000.000.- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Imateril = Rp 93.000.000.000.- (sembilan puluh tiga milyar rupiah);

22. Menghukum Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 22 Desember 2014 Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding, karena apa yang telah diuraikan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 secara tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh karenanya adalah beralasan apabila Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya .-
- Bahwa setelah Terbanding I membaca dan meneliti seluruh dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding, ternyata Para Pembanding tidak ada mengemukakan suatu dalil baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 tersebut, oleh karenanya adalah beralasan apabila pertimbangan hukum



(judex factie) dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam 51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 tersebut dikuatkan .-

- Bahwa dalil memori banding dari Para Pembanding pada hal.4 s/d 20 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Pembanding pada hal.10 alinea terakhir yang bersambung ke hal.11 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di Pengadilan sebagaimana dalam alinea ke 7 halaman 195 putusan aquo, dimana judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Surat Menteri Keuangan ic. Turut Tergugat II No.S-226/MK.16/1996 tanggal 6 Mei 1996 “ hanya persetujuan pelepasan hak atas tanah perkara yang ditujukan kepada Tergugat I, maka secara hukum belum menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada para Penggugat”, padahal Tergugat I sendiri dalam jawabannya telah menjelaskan bahwa tanah perkara telah diberikan kepada masyarakat karyawan penghuni ic.Para Penggugat berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-226/MK.16/1996 tanggal 6 Mei 1996 sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-226/MK.16/1996 tanggal 6 Mei 1996 telah menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada para Penggugat, fakta adanya hak Para Penggugat atas tanah perkara ini juga dikuatkan oleh pernyataan ahli Prof.Dr.H.Tan Kamello,SH,MS, (guru besar hukum perdata fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) dimana Ahli telah menyatakan “bahwa berdasarkan adanya Surat Menteri Keuangan No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 06 Mei 1996, secara hukum perdata, masyarakat telah memperoleh hak atas tanah Eks HGU PTP tersebut, karena surat tersebut sah secara materil dan formil menunjukkan adanya awal hak masyarakat penghuni perumahan karyawan PTP tersebut” Ahli juga menambahkan bahwa “ dengan adanya Surat Menteri Keuangan No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 06 Mei 1996 tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (onderliggende verbintenis) di dalam hukum perdata bahwa masyarakat perumahan karyawan ditunjuk SK Menteri Keuangan dalam hal pemberian hak dan juga SK Menteri Keuangan merupakan bukti awal



keabsahan atas pemberian hak (permulaan awal hak)” (lihat halaman 134 dan 135 putusan No.51/Pdt.G/2013/PN-LP)”

Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah seluas \pm 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) tersebut adalah merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur (Bukti T.I-5).-
- b. Bahwa bangunan rumah yang berada diatas tanah dalam Bukti T.I-8 s/d Bukti T.I-260 tersebut adalah bangunan rumah dinas milik Terbanding I.-
- c. Bahwa pelepasan tanah dan bangunan rumah dinas dalam Bukti T.I-8 s/d Bukti T.I-260 tersebut telah di prioritaskan kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I yang menghuni rumah dinas Terbanding I, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 89/KMK.013/1991 tertanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.-
- d. Bahwa dalam Bukti T.I-8 s/d Bukti T.I-260 tersebut telah menyatakan Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I yang menghuni rumah dinas Terbanding I agar melunasi harga tanah dan bangunan rumah dinas Terbanding I selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak surat-surat tersebut diterima oleh Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I, dan apabila tidak dilunasi maka hak Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I untuk membeli menjadi gugur .-
- e. Bahwa surat bukti P-1 yaitu Surat Menteri Keuangan ic.Turut Terbanding II No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 6 Mei 1996, walaupun asli surat bukti tersebut tidak diperlihatkan, namun keberadaan bukti surat dibenarkan oleh Para Terbanding sehingga dapat dipertimbangkan mendukung alat bukti lainnya dalam perkara ini, akan tetapi karena surat bukti tersebut hanya berupa persetujuan pelepasan hak atas tanah perkara yang ditujukan kepada Terbanding I, maka secara hukum belum menimbulkan sesuatu hak atas tanah perkara kepada Para Pembanding, dimana hal tersebut diatas telah



dipertimbangkan oleh *judex factie* pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya No.51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 pada hal 195 alinea 6 dengan baik dan sempurna.-

2. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Pembanding pada hal.11 alinea terakhir yang bersambung ke hal.12 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa *Judex factie* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan “bahwa surat-surat bukti Para Penggugat P.2-1 s/d P.2-93 merupakan pernyataan pribadi dari Para Penggugat, sehingga secara hukum surat-surat bukti tersebut hanyalah mengikat Para Penggugat sendiri, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain termasuk Tergugat-Tergugat, dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara”, sebagaimana alinea ke 8 halaman 195 putusan No.51/Pdt.G/2013/PN-LP. Seyogianya *Judex Factie* menilai bukti surat Para Penggugat P.2-1 s/d P.2-93 sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate, sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan mengetahui tentang sejarah penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah perkara *aquo* selama puluhan tahun sampai dengan saat ini oleh Para Penggugat, dan surat P.2-1 s/d P.2-93 secara hukum dapat dijadikan alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu antara lain Pasal 33 UUD 1945 (ketentuan dasar hak masyarakat dan Negara); UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; PP No.40 tahun 1996 tentang hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai PP No.24 tahun 2004 tentang pendaftaran tanah, apalagi jika dikaitkan dengan adanya Surat Menteri Keuangan No.S-226/MK.16/1996 tertanggal 06 Mei 1996 yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak yang sah (*Onderliggende Verbinten*is), sangat beralasan hukum bilamana surat P.2-1 s/d P.2-93 dijadikan sebagai alas hak bagi Para Penggugat atas tanah perkara”

Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding yang mengatakan surat Para Pembanding P.2-1 s/d P.2-93 sebagai alas hak Para Pembanding atas tanah perkara karena surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate, sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan mengetahui tentang sejarah



penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah perkara aquo selama puluhan tahun sampai dengan saat ini, dan surat P.2-1 s/d P.2-93 secara hukum dapat dijadikan alas hak bagi Para Pembanding atas tanah perkara, jelas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B dalam Putusannya No.51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 pada hal.195 alinea terakhir yang bersambung ke hal.196 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa Surat bukti P.2-1 s.d P.2-93, masing-masing adalah Surat Pernyataan Penggugat 1 s.d Penggugat 93 tertanggal 30 Pebruari 2001, yang mengaku sejak tahun 1940 menguasai dan mengusahi tanah perkara secara terus menerus dan tidak ada silang sengketa dengan siapapun, karena surat-surat bukti tersebut adalah merupakan pernyataan pribadi dari Para Penggugat, sehingga secara hukum surat-surat bukti tersebut hanyalah mengikat Para Penggugat sendiri, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak lain termasuk Tergugat-Tergugat, dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah perkara ; “

Dimana Judex Factie tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum.-

b. Bahwa pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam sebagaimana yang diuraikan diatas, telah tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena Surat Pernyataan Pembanding 1 s.d Pembanding 93 tertanggal 30 Pebruari 2001 tersebut adalah merupakan pernyataan pribadi Para Penggugat, dan Surat Pernyataan tersebut bukanlah dibuat oleh Kepala Desa Medan Estate sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang, akan tetapi Kepala Desa Medan Estate hanyalah sebagai Pihak yang mengetahui dalam Surat Penyataan tersebut.-

c. Bahwa Surat Pernyataan Para Penggugat tersebut secara hukum tidaklah dapat dijadikan oleh Para Penggugat sebagai alas hak Para Penggugat atas tanah terperkara, karena yang diakui sebagai alas hak dalam Pasal 16 ayat 1 dari Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang dikutip sebagai berikut :



“ Pasal 16 ayat 1

(1) Hak2 atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak2 lain yang tidak termasuk dalam hak2 tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang2 serta hak2 yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

3. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Pembanding pada hal.12 alinea terakhir yang bersambung ke hal.13 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

“ Bahwa Judex factie telah keliru dan salah menerapkan hukum pada alinea ke-3 halaman 196 putusan aquo, dimana judex factie telah menyatakan bahwa bukti Para Penggugat ditandai dengan tanda bukti P.4-1 s/d P.4-93 adalah Fotocopy Surat Perintah Setor (SPS) dan Nota Penyetoran Tunai dari Bank Bumi Daya atas nama Para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti Tergugat I yang ditandai dengan tanda bukti T.I-8 s/d T.I-83, dimana diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I menawarkan pelepasan dan bangunan di Emplasmen Medan Estate (objek perkara) kepada Para Penggugat, dengan melakukan sejumlah pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I, padahal fakta yang terungkap Para Penggugat tidak pernah diberikan Surat Perintah Setor (SPS) tersebut sehingga tidak dapat melakukan pembayaran sejumlah uang ke kas negara, sebagaimana keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat I, antara lain Saksi Rusli, Darman Paijo, Sunardi (saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat) dan saksi Ali Hanafiah (saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I). Perbuatan Tergugat I yang merupakan kewajibannya untuk melanjutkan prosedur pelepasan hak atas tanah sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-226/MK.16/1996 tertanggal 06 Mei 1996 dengan membuat dan memberikan Surat Perintah Setor kepada Para Penggugat, namun faktanya karena surat tersebut tidak disampaikan kepada Para Penggugat maka Tergugat I



telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dimana perbuatan Tergugat I telah melanggar hak orang lain (lihat alinea 3 s/d 4 halaman 135 putusan No.51/Pdt.G/2013/PN-LP) ; “

Bahwa dalil Memori Banding dari Para Pembanding tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah seluas $\pm 47,7$ Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) yang merupakan bahagian dari areal HGU Terbanding I yang tercantum dalam surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/ HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, telah dilepas oleh Terbanding I kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I, dan adapun dasar dan alas hak Terbanding I untuk melepaskan tanah seluas $\pm 47,7$ Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) kepada karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I tersebut telah diuraikan oleh Terbanding I dalam jawabannya tertanggal 5 Maret 2014 pada hal.3 point 6 yang bersambung ke hal.4 s/d 6 sub.a s/d n .-
- b. Bahwa dengan adanya persetujuan pelepasan atas tanah seluas $\pm 47,7$ Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) dari Dewan Komisaris PTPN.II (Persero) dan dari Turut Terbanding II, maka Terbanding I telah meminta kepada Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I yang menghuni rumah dinas Terbanding I yang terletak di Emplasmen Medan Estate Kebun Mariendal, agar melakukan pembayaran atas pelepasan/pengalihan tanah dan bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Karyawan/Pensiunan Karyawan Terbanding I sesuai dengan harga yang ditentukan.-
- c. Bahwa jelaslah pelepasan tanah seluas $\pm 47,7$ Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) berikut bangunan yang berada diatasnya tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tindakan Terbanding I yang melepaskan tanah seluas $\pm 47,7$ Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar) berikut bangunan diatasnya tersebut adalah



sah secara hukum, dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) .-

- d. Bahwa hak prioritas yang seharusnya di peroleh oleh Para Pembanding atas tanah perkara telah dilepaskan/dialihkan kepada Terbanding II, selanjutnya Terbanding II mengalihkan kepada Terbanding III dengan demikian Para Pembanding tidak mempunyai hak lagi atas tanah perkara, sehingga perbuatan Para Terbanding atas tanah perkara tersebut tidak benar menimbulkan kerugian kepada Para Pembanding, oleh karena itu tindakan Para Terbanding tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), dimana hal tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya No.51/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 pada hal.198 alinea terakhir yang bersambung ke hal.199 dengan baik dan sempurna.-
4. Bahwa Para Pembanding tidak berhasil membuktikan Terbanding- Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, sedangkan Terbanding I, Terbanding III, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, maka gugatan Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya, dimana hal tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya No.51/ Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 pada hal.199 alinea 1 dengan baik dan sempurna.-
5. Bahwa telah terbukti bahwa tanah terperkara seluas \pm 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar), berikut bangunan rumah dinas yang berada diatasnya adalah merupakan bahagian dari tanah seluas \pm 47,7 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh koma tujuh hektar) yang merupakan areal HGU Terbanding I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965, dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah dimajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dalam persidangan perkara ini yaitu saksi PONIMAN,S dan saksi ALI HANAFIAH, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PONIMAN,S



- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu dimana tanah terperkara yaitu di Pasar V Dusun X Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang (Kebun Medan Estate).-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah terperkara yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Karyawan.-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan Karyawan.-
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Karyawan.-
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan .-
- Bahwa saksi menerangkan, Tanah terperkara ini milik PTP.IX sekarang PTPN.II (Persero) (Tergugat I) .-
- Bahwa saksi menerangkan, yang ada diatas tanah terperkara seluas 12 Ha (dua belas hektar) adalah perumahan karyawan PTP.IX sekarang PTPN.II (Persero) (Tergugat I).-
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi pernah dengar mengenai Surat Menteri Keuangan yang memberikan keringanan 50 % kepada karyawan/pensiunan karyawan .-
- Bahwa saksi menerangkan, dulunya tanah 12 Ha (dua belas hektar) hanya perumahan saja.-
- Bahwa saksi menerangkan, Nikman Nasution itu menempati sementara karena dia Karyawan PTPN.II (Persero) (Tergugat I) maka dia dapat menempati rumah dinas .-
- Bahwa saksi menerangkan, Para Penggugat itu tinggal sementara karena itu rumah dinas PTPN.II (Persero) .-
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada paksaan dari Tergugat I kepada karyawan/pensiunan PTPN.II (Persero) untuk pindah dari tanah terperkara.-
- Bahwa saksi menerangkan, dulunya tanah dan rumah karyawan/pensiunan milik PTP.IX sekarang Tergugat I.-
- Bahwa saksi menerangkan, benar Para Penggugat dulunya karyawan/pensiunan karyawan PTPN.II (Persero) yang menempati Perumahan PTP.IX .-“

2. Saksi ALI HANAFIAH

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu tanah terperkara di Medan Estate Kebun Marindal PTPN.II (Persero) .-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah terperkara yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan perumahan/kebun jati.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Lapangan Bola Kaki/Kompleks TVRI .-
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.-
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tol.-
- Bahwa saksi menerangkan, masih ada 1 (satu) lagi rumah karyawan disitu .-
- Bahwa saksi menerangkan, waktu saksi menempati rumah dinas ada suratnya dari Kebun .-
- Bahwa saksi menerangkan, yang memberikannya adalah Administratur Kebun Medan Estate .-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah itu adalah tanah Tergugat I .-
- Bahwa saksi menerangkan, waktu saksi menerima uang pindah tersebut tidak ada keberatan atau tekanan dari Tergugat I untuk pindah.-
- Bahwa saksi menerangkan, benar Para Penggugat yang menempati rumah dinas PTPN.II (Persero) itu, Karyawan dan Pensiunan Karyawan PTPN.II (Persero) .-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu diatas tanah terperkara yang 12 Ha (dua belas) itu sekarang Perumahan-Perumahan “.-

6. Bahwa melalui bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Terbanding I yaitu Bukti T.I-1 s/d T.I-261, melalui keterangan saksi-saksi yang telah dimajukan oleh Terbanding I dalam persidangan perkara ini yaitu saksi Poniman,S dan saksi ALI HANAFIAH, dan juga melalui sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 tersebut, jelas Terbanding I telah dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya dalam perkara ini .-

Berdasarkan uraian-uraian Terbanding I tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Contra Memori Banding dari Terbanding I untuk seluruhnya .-
2. Menolak Akte Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.-
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.51/PDT.G/2013/PN-LP tertanggal 9 Oktober 2014 untuk seluruhnya .
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .



Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015, Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa seluruh alasan keberatan Para Pembanding umumnya adalah suatu pengulangan belaka dan tidak ada hal yang baru dimana oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam alasan-alasan tersebut telah diperiksa dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga sepatutnyalah keseluruhan dalil dan alasan Para Pembanding tersebut patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. : 51/Pdt.G/2013/PN-LP Tanggal 09 Oktober 2014 telah tepat dan sesuai dengan hukum karena putusan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan berdasarkan bukti yang cukup dan sempurna namun justru sebaliknya alasan-alasan Para Pembanding lah yang patut dinyatakan tidak benar dan tidak beralasan hukum ;

Bahwa untuk lebih jelasnya dalam Kontra Memori banding ini Terbanding III akan tetap menguraikan bantahan-bantahan terhadap apa-apa yang menjadi alasan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang selengkapnyanya diuraikan satu persatu dibawah ini yaitu :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti T.III-1 s/d T.III-136 yang dibuat dihadapan Notaris Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH terbukti Para Pembanding telah menerima uang ganti rugi dari PT. Citra Lamtorogung Persada masing-masing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas tanah dan bangunan rumah objek terperkara ;
2. Bahwa akan tetapi di dalam memori bandingnya Para Pembanding menyangkal fakta tersebut dengan beralasan adanya keterangan saksi-saksi Para Pembanding dan adanya bukti P.5-1 s/d P.5-85 berupa Akta Pernyataan dan Penyangkalan Para Pembanding ;
3. Bahwa alasan Para Pembanding yang mendasarkan dengan adanya keterangan saksi-saksi Para Pembanding dan bukti P.5-1 s/d P.5-85 adalah alasan yang keliru secara hukum, karena bukti P.5-1 s/d P.5-85 yang berupa surat pernyataan bersifat hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, karena bukti P.5-1 s/d P.5-85 hanya bersifat sepihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena dalam perkara a quo ada pihak ketiga yang mengajukan bukti T.III-1 s/d T.III-136 yakni Terbanding III, sehingga nilai



kekuatan pembuktian bukti P.5-1 s/d P.5-85 tidak bernilai apa-apa terhadap bukti yang diajukan oleh Terbanding III tersebut;

4. Bahwa begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding untuk menguatkan bukti P.5-1 s/d P.5-85 tersebut yakni saksi Rusli, Darman Paijo dan saksi Sumardi, nyatanya keterangan ketiga orang saksi Para pembanding tersebut kontradiktif dan terbantahkan dengan kesaksian/pengakuan yang disampaikan oleh Para Pembanding sendiri yang menjadi saksi dalam perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.27/Pdt.G/2001/PN-LP ;
5. Bahwa hal ini telah Terbanding III buktikan dengan adanya putusan-putusan Pengadilan terdahulu yakni bukti T.III-139, bukti T.III-140 dan T.III-141 dimana nyata dan terbukti yakni : **Sdra. Legiman, Sujono, Tumingan, Ngadirin**, yang dalam perkara terdahulu adalah sebagai saksi Terbanding III, akan tetapi di dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat/Pembanding, yakni :

19. H. Legiman bertindak sebagai Penggugat 22

20. Sujono bertindak sebagai Penggugat 90

21. Tumingan bertindak sebagai Penggugat – 63

22. Ngadirin bertindak sebagai Penggugat -38

23. Alm. Legino bertindak sebagai Penggugat – 87

24. Bahwa sudah menjadi fakta hukum di dalam perkara terdahulu No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63, Penggugat 38, Penggugat 87, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

e. Saksi Legiman lc. Penggugat 22 :

- Bahwa saksi dahulu bertempat tinggal di perumahan Medan Estate yaitu tanah milik PTPN II dengan persil tanah seluas \pm 120 M2 dan pada tahun 1997 saksi menerima ganti rugi lalu saksi meninggalkan lokasi tersebut dan pindah ke tempat lain;
- Bahwa saksi menerima uang ganti rugi dari PT. Citra Lamtorogung Persada sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang menerima ganti rugi sebanyak 136 kepala keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti bertanda P-VIII.29 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 7 Mei 1997, No.II.0/X/817/1997) ;

f. Saksi Sujono lc. Penggugat 90 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari PT. Citra Lamtorogung Persada, lalu saksi membomgkar sendiri rumah yang ditempati saksi kemudian saksi pindah ke Tembung ;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi berukuran 12 x 60 meter, yaitu seluas 720 M2;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-VIII.70 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 Mei 1997, No.7310/1997) dan menempati persil no. 71 pada bukti P-III-B;

g. Saksi Tumingan Ic. Penggugat 63 :

- Bahwa pada tahun 1997 saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi pindah meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti bertanda P-VIII.103 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 15 Mei 1997, No.7288/1997) dan bukti bertanda P-III.B ;

h. Saksi Ngadirin Ic. Penggugat 38 :

- Bahwa Saksi bekerja pada PTPN II dan menempati perumahan PTPN II dan kemudian saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari PT. Citra Lamtorogung Persada lalu saksi pindah dari situ ;
- Bahwa saksi membenarkan jempolnya dalam bukti bertanda P-VIII-55 (Surat Pernyataan / Tanda Terima Ganti Rugi tanah di Desa Medan Estate, yang diterima oleh H. Legiman dari PT. Citra Lamtorogung Persada, dibuat dihadapan Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, SH, Notaris di Medan, tanggal 03 Mei 1997, No.II.0/X/1997) dan menempati persil No.55 dalam bukti bertanda P-III-B ;

25. Bahwa dari kesaksian dibawah sumpah yang dsampaikan Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 (Para Pembanding) pada persidangan perkara terdahulu No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, nyata dan terang keempat orang Penggugat/Pembanding tersebut membenarkan tanda tangannya pada surat pernyataan/ surat tanda terima ganti rugi tanah dari PT.



Citra Lamtorogung Persada Ic. Terbanding II, dan dipersidangan juga menyatakan setelah menerima uang ganti rugi, Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 membongkar sendiri rumahnya dan pindah ke tempat lain;

26. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas nyatalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam buktinya bertanda bukti P.5-1 s/d P.5-85 dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding perkara a quo adalah terbantahkan sendiri dengan kesaksian/pengakuan Para Pembanding sendiri dalam persidangan perkara terdahulu No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menolak alasan Para Pembanding tersebut ;
27. Bahwa begitu pula dengan dalil Para Pembanding yang menyatakan Surat Pernyataan/Tanda Terima bukti T.III-1 s/d T.III-136 bukanlah merupakan bukti penyerahan hak kebendaan atas tanah objek perkara, lagi-lagi adalah dalil yang keliru karena secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang Terbanding III sampaikan sebelumnya di atas nyata antara kedua belah pihak yakni PT. Citra Lamtorogung Persada Ic. Terbanding II dengan Para Pembanding telah terjadi kesepakatan timbal balik dimana PT. Citra Lamtorogung Persada Ic. Terbanding II telah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Para Pembanding dan Para Pembanding masing-masing telah menerima uang tersebut dari Terbanding II sebagai uang ganti rugi atas tanah perkara ;
28. Bahwa oleh karenanya dalil Para Pembanding yang menyatakan bukti T.III-1 s/d bukti T.III-136 adalah hanya surat Pernyataan masing-masing pribadi yang tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak lain adalah suatu argumentasi hukum yang keliru, karena dengan adanya penandatanganan bukti T.III-1 s/d bukti T.III-136 dan penyerahan uang ganti rugi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Terbanding II dan selanjutnya telah diterima oleh Para pembanding maka secara hukum telah pula menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi Terbanding II dan juga kepada Para Pembanding ;
29. Bahwa kewajiban hukum oleh Para Pembanding yang timbul dengan adanya penandatanganan bukti T.III-1 s/d bukti T.III-136 tersebut nyata terbukti dari pengakuan-pengakuan/kesaksian Para Pembanding sendiri dalam persidangan perkara No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 tersebut, nyata dan



terang keempat orang Penggugat/Pembanding membenarkan tanda tangannya pada surat pernyataan/ surat tanda terima ganti rugi tanah dari PT. Citra Lamtorogung Persada Ic. Terbanding II, dan dipersidangan juga menyatakan setelah menerima uang ganti rugi, Penggugat 22, Penggugat 90, Penggugat 63 dan Penggugat 38 membongkar sendiri rumahnya dan pindah ke tempat lain ;

30. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian yang Terbanding III sampaikan di atas terhadap surat Pernyataan/Tanda Terima (vide bukti T.III-1 s/d T.III-136) yang menurut Para Pembanding bukanlah merupakan bukti penyerahan hak adalah alasan-alasan yang mengada-ngada dan bukanlah alasan hukum yang benar, oleh karenanya mohonlah untuk ditolak ;
31. Bahwa begitu pula terhadap dalil Memori Banding Para Pembanding selanjutnya yang menyatakan Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menyatakan surat bukti P.3-1 s/d P.3-89 yang merupakan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing atas nama Para Pembanding bukanlah bukti hak Para Pembanding ;
32. Bahwa alasan Para Pembanding di atas haruslah dikesampingkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Pebruari 1960 No.34 K/Sip/1960, dijelaskan bahwa surat petuk Pajak Bumi (sekarang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut ;
33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas nyatalah alasan Para Pembanding yang mendalilkan bukti P.3-1 s/d P.3-89 sebagai salah satu bukti hak Para Pembanding atas tanah perkara adalah alasan hukum yang keliru, dan lagi pula dari bukti P.3-1 s/d P.3-89 yang dibayarkan Para Pembanding tersebut pada tahun 2013, menimbulkan pertanyaan mengapa setelah sekian lama, baru dibayarkan oleh Para Pembanding tahun 2013 ini pada saat perkara a quo diajukan Para Pembanding ;
34. Bahwa sedangkan terhadap pendapat ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS yang diajukan oleh Para Pembanding tidak lagi perlu dipertimbangkan karena faktanya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah Terbanding sampaikan sebelumnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding III yakni berdasarkan bukti T.III-1 s/d T.III.136 dan dari pengakuan-pengakuan/kesaksian Para Pembanding sendiri dalam persidangan perkara terdahulu No.27/Pdt.G/2001/PN-LP Jo. Perkara No.24/PDT/2002/PT-Mdn Jo. Perkara No.465 K/Pdt/2003 (vide bukti T.III-139 s/d T.III-141) telah terang dan



nyata peralihan hak tanah objek perkara yang tertuang dalam bukti T.III-1 s/d T.III-136 adalah sah secara hukum ;

35. Bahwa oleh karena bukti T.III-1 s/d T.III-136 telah terbukti sah secara hukum maka pendapat ahli Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, MS tersebut secara hukum beralasan untuk dikesampingkan, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap bahwa ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, Pasal 164 HIR, tidak mencantumkan “ahli” atau “keterangan ahli” sebagai alat bukti. Secara formil, ahli berada di luar alat bukti, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 794*);
36. Bahwa sedangkan terhadap dalil Para Pembanding mengenai hasil pemeriksaan setempat tanggal 23 September 2014 yang menyatakan bahwa Para Pembanding masih menguasai tanah seluas 12 Ha, dengan ini Terbanding bantah dengan tegas karena faktanya berdasarkan bukti T.III-143, bukti T.III-144, bukti T.III-145 nyata terbukti tanah objek perkara seluas 12 Ha tersebut sebahagian telah dieksekusi dan perlu Terbanding sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, gugatan a quo yang diajukan oleh Para Pembanding hanyalah semata-mata upaya Para Pembanding untuk menghalang-halangi eksekusi lanjutan yang dimohonkan oleh Terbanding III, karenanya berkenanlah kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Terbanding III mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg.No. : 51/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 09 Oktober 2014 ;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam semua Tingkatan Peradilan.-

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 22 Desember 2014 Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) dengan tegas menyatakan menolak seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam memori bandinginya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dapat Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) sampaikan kembali bahwa substansi pokok dari gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) khususnya yang ditujukan kepada Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) adalah sehubungan dengan tindakan Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) yang telah menerbitkan surat persetujuan No. S-226/MK.016/1996 tanggal 06 Mei 1996 tentang persetujuan pelepasan /pengalihan tanah dan bangunan di Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal, berikut dengan lampiran nama-nama Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) sebagai pihak yang diberikan hak untuk memperoleh objek sengketa, dengan batas-batas luas yang telah ditetapkan dan kewajiban penyeteroran uang ganti rugi kepada Terbanding I (dahulu Tergugat I) atau disebut SPS.
3. Bahwa surat Menteri Keuangan RI No. S-226/MK-016/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang ditujukan kepada Terbanding I (dahulu Tergugat I) berisikan tentang pemberian persetujuan kepada Terbanding I (dahulu Tergugat I) untuk mengeluarkan/menghapus/melepaskan Perumahan Afdeling Medan Estate Perkebunan Marendal dari daftar kekayaan aset Terbanding I (dahulu Tergugat I) berikut melepaskan penguasaan hak tanahnya dari sebahagian hak guna usaha yang untuk selanjutnya pelepasan hak tersebut diberikan hak prioritas kepada Para Pembanding (dahulu Para Penggugat), sehingga Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk memilikinya, namun hak prioritas tersebut tidak disampaikan/diberitahukan oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) kepada Para Pembanding (dahulu Para Penggugat), sehingga Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak mengetahui adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk memperoleh hak prioritas tersebut.
4. Bahwa dapat Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) sampaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara bahwa dalam hal Pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, terdapat tahapan-tahapan Pemindahtanganan, yaitu :
 - a. Pemindahtanganan yang berupa antara lain: penjualan, tukar menukar, hibah, cara lain (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengajuan dan persetujuan Pemindahtanganan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 11);
 - c. Pelaksanaan Pemindahtanganan (Pasal 12 sampai dengan Pasal 14);
 - d. Pembayaran (Pasal 15);
 - e. Laporan pelaksanaan Pemindahtanganan (Pasal 16);
5. Bahwa dapat Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) sampaikan tata cara Pemindahtanganan aktiva tetap berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara disebutkan **“Pemindahtanganan aktiva tetap selain yang ditetapkan dalam Pasal 2, 3, dan 4 Keputusan ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan”**.
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa **“Aktiva Tetap dapat diusulkan untuk dijual apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:**
- a. Secara teknis dan/atau ekonomis tidak menguntungkan perusahaan;
 - b. Untuk kepentingan umum;
 - c. Kebutuhan perusahaan yang mendesak;
 - d. Ada alternatif teknis dan/ atau ekonomis lain yang menguntungkan,
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Miiik Negara, disebutkan bahwa:
- 1) **Permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva tetap bergerak yang umur ekonomisnya di atas lima tahun diajukan oleh direksi BUMN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.**
 - 2) **Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan penilaian dan pendapat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tersebut.**
 - 3) **Menteri Keuangan memberi keputusannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya penilaian dan pendapat dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini.**
8. Bahwa berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap
-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 40/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 143



Badan Usaha Milik Negara disebutkan “setiap permohonan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan aktiva tetap dengan cara penjualan atau tukar menukar harus disertai taksiran harga jual/harga tukaran aktiva tersebut yang ditetapkan sendiri oleh Direksi tanpa membentuk suatu Team Penaksir Harga”.

9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara disebutkan “Direksi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan Laporan pelaksana pemindahtanganan aktiva tetap kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, selambat-selambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan tersebut”.
10. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) sampaikan dalam Surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 6 Mei 1996 mengenai izin penghapusan dan penjualan rumah dinas milik PTP II yaitu Perumahan Afdelling Medan Estate Perkebunan Marendal, maka sepanjang proses pemindahtanganan aset yang dimohonkan izin penghapusan dan penjualan belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) maka, proses tersebut masih dalam penanganannya oleh Direksi PTPN II *in casu* Terbanding I (dahulu Tergugat I).
11. Bahwa mengingat permasalahan yang dikemukakan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam gugatannya adalah mengenai teknis pelaksanaan dari Surat No. S-226/MK.016/1996 tanggal 6 Mei 1996, maka hal itu sudah diluar kewenangan Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II).
12. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukunya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak selama pemeriksaan perkara dalam persidangan, oleh karena itu Kuasa Hukum Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) menolak dalil-dalil Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam memori bandingnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan, dan tetap melepaskan Turut Terbanding II (dahulu Turut Tergugat II) dari tuntutan siapapun dalam perkara a quo.



Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasanya di atas Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding III, dan Turut Terbanding II yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding II, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, dengan penguatan sebagai berikut :

- Bahwa tanah seluas 47,7 ha termasuk di dalamnya tanah terperkara seluas \pm 12 ha merupakan sebagian areal HGU Terbanding I / Tergugat I telah di lepas kepada Para Pembanding / Para Penggugat berdasarkan surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Pembinaan BUMN No. S-226/MK.016/1996, tanggal 6 Mei 1996 dan surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/65, tanggal 10 Juni 1965 (Bukti T 1-5) ;
- Bahwa sesuai putusan perkara perdata No. 27/Pdt.G/2001/PN.Lp, tanggal 30 Juli 2001 Jo. No. 24/PDT/2002/PT.Mdn tanggal 28 Maret 2002 Jo. No. 465/K/2003 tanggal 29 September 2003, menyatakan tanah sengketa seluas 168.332 M2 termasuk di dalamnya tanah perkara a quo seluas 12 ha merupakan hak milik Terbanding II (Tergugat II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Pembanding / Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi dari PT. Citra Lamtorogung Persada (Terbanding II / Tergugat II) sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) atas tanah dan bangunan rumah objek perkara (bukti T II -1 s/d T II -136) yang diperbuat Notaris Sartutiyasmi Agung Iskandar tertanggal 15 Mei 1997, dikaitkan dengan surat Akta No. 12 tentang pengikatan diri melakukan pelepasan hak atas tanah objek perkara dari Terbanding II / Tergugat II kepada Terbanding III / Tergugat III (bukti T III -138) ;
- Bahwa oleh karena hak prioritas atas tanah sengketa yang diperoleh Para Pembanding / Para Penggugat telah dilepaskan / alihkan sesuai bukti T III -138, Para Terbanding / Para Tergugat tidak dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Lp., tanggal 9 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** oleh kami **Dr. H. SOEDARMADJI,SH., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH., MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH** dan para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016 Nomor: 40/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |